

**PERAN DAN STRATEGI HAKIM DALAM MENCEGAH
TERJADINYA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN JEMBER**

TESIS



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh

**MUHAMMAD LUTFIAINUN NAJIB
NIM. 213206050002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

2024

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “ **Peran Dan Strategi Hakim Dalam Mengatasi Dispensasi Kawain Di Pengadilan Agama Kabupaten Jember**” Yang ditulis oleh Muhammad Lutfi Ainun Najib NIM. 213206050002, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji tesis.

Jember, 19 November 2024
Pembimbing I



Dr. Sri Lumnatus Sa'adan S.Ag., M.H.I
NIP. 197410081998032002

Pembimbing II




Dr. Moh Lutfi Nur Cahyo, M.H.I
NUP 20160397

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul “ Peran Dan Strategi Hakim Dalam Mencegah Terjadinya Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Jember Prespektif Maqosid Syariah” yang disusun oleh Muhammad Lutfi Ainun Najib, NIM : 213206050002 telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada Hari Kamis Tanggal 05 Desember 2024 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Ishaq, M.Ag. 
2. Anggota
 - a. Penguji Utama : Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd.,M.Ag. 
 - b. Pembimbing I : Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I. 
 - c. Pembimbing II : Dr. Moh. Lutfi Nur Cahyo, M.H.I. 

Jember, 11 Desember 2024

Mengesahkan

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Direktur,



Dr. H. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.
+ 197107272002121003

ABSTRAK

Muhammad Lutfiainun Najib: 213206050002 *Peran Dan Strategi Hakim Dalam Mencegah Terjadinya Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Jember*

Pernikahan merupakan bagian dari kebutuhan manusia. Perkawinan juga diatur dalam *hukum* disetiap agama dan negara, terlebih di Indonesia. Agama Islam sendiri dalam kitab sucinya Alquran sangat menekankan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* bagi setiap pasangan yang secara langsung mengarungi bahtera rumah tangga.

Fokus dalam Penelitian (1) Apa yang melatarbelakangi terjadinya dispensasi kawin? (2) Bagaimana Peran dan Strategi hakim dalam Mencegah Terjadinya Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jember? (3) Bagaimana perspektif *maqashidul syariah* terhadap Peran dan Strategi Hakim dalam Mencegah Terjadinya Dispensasi Kawin di Pengadilan agama Jember?

Tujuan dalam Penelitian yaitu (1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jember (2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Hakim dalam Mencegah Terjadinya Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama di Jember (3) Untuk mendeskripsikan tentang perspektif *maqashidul syariah* terhadap Peran dan Strategi Hakim dalam Mencegah Terjadinya Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember

Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan jenis *Field research*, Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Analisis data menggunakan Reduksi data, Penyajian data, Penarikan Kesimpulan. Keabsahan Data dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi Sumber.

Hasil dalam penelitian ini yaitu: (1) Faktor yang melatarbelakangi diantaranya: Hamil diluar nikah, kondisi ekonomi, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, pengaruh teknologi dan kebiasaan yang ada dalam suatu daerah untuk menikahkan anaknya di usia muda melalui perjodohan. (2) Strategi hakim Pengadilan Agama Jember adalah membatasi usia calon pengganti laki-laki dan perempuan dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah kecuali hanya untuk alasan yang sangat mendesak saja. Adanya persyaratan tambahan bagi orang yang akan mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jember yaitu surat pengantar dari DP3AKB dan surat pengantar dari Psikolog. (3) Strategi penentuan batas usia nikah bertolak dari paradigma meraih kemaslahatan dan menolak segala kemadharatan yang sejalan dengan semangat penegakkan hukum Islam itu sendiri. Dengan demikian pemeliharaan terhadap maksud-maksud penyari'atan hukum Islam dalam hubungannya dengan lima unsur pokok kemaslahatan di dalam Maqashid Syari'ah dapat direalisasikan bagi kemanfaatan kehidupan manusia di bidang hukum keluarga. Maka dari itu secara substansial penentuan batas usia pernikahan di dalam undang-undang perkawinan Indonesia dipandang telah sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah yang terorientasi pada upaya mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kemadharatan yang sejalan dengan semangat penegakkan hukum syara' dalam hubungannya dengan tujuan disyari'atkannya hukum Islam itu sendiri.

ملخص البحث

محمد لطفي عين، 2024. الدور واستراتيجية القاضي في منع رخصة الزواج بالمحكمة الدينية جمبر. رسالة الماجستير بقسم الأحوال الشخصية برنامج الدراسات العليا بجامعة كياهي الحاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية بجمبر

إن الزواج هو إحدى احتياجات الإنسان. كما أن الزواج يكون منظما في القوانين في كل دين ودولة، وخاصة في إندونيسيا. كان دين الإسلام نفسه من خلال كتابه المقدس القرآن الكريم يؤكد تأكيدا بشكل مباشر على تحقيق العائلة السكينة والمودة والرحمة لكل زوجين الذين في الحياة الزوجية.

محور هذا البحث هو (1) ما خلفية وجود رخصة الزواج؟ و(2) كيف الدور واستراتيجية القاضي في منع رخصة الزواج بالمحكمة الدينية جمبر؟ و(3) كيف الدور واستراتيجية القاضي في منع رخصة الزواج بالمحكمة الدينية جمبر من منظور مقاصد الشريعة؟

ويهدف هذا البحث إلى (1) وصف خلفية وجود رخصة الزواج؛ و(2) وصف الدور واستراتيجية القاضي في منع رخصة الزواج بالمحكمة الدينية جمبر؛ و(3) وصف الدور واستراتيجية القاضي في منع رخصة الزواج بالمحكمة الدينية جمبر من منظور مقاصد الشريعة.

استخدم الباحث في هذا البحث المنهج الكيفي من خلال نوع البحث الميداني، وطريقة جمع البيانات باستخدام الملاحظة، والمقابلة، والتوثيق. وتحليل البيانات باستخدام تخفيض البيانات، وعرض البيانات، والاستنتاج. واستخدم الباحث فحص صحة البيانات تثليث المصدر.

أما نتائج البحث التي حصل عليها الباحث فهي (1) أن من خلفيات وجود رخصة الزواج هي الحمل خارج الزواج، والحالة الاقتصادية، وقلق الوالدين بشأن اختلاط أبنائهم، وتأثير التكنولوجيا والعادات الموجودة في المنطقة المعينة على تزويج أبنائهم في سن مبكرة من خلال التزويج بالاكراه مع من الذي اختاره الوالدين؛ و(2) أن استراتيجية القاضي في منع رخصة الزواج بالمحكمة الدينية جمبر يعني تحديد سن المرشحين للزواج من الذكور والإناث عند تقديم طلب الرخصة من الزواج، مع الاستثناء لأسباب المعينة. ووجود الشروط الإضافية للأشخاص الذين يريدون تقديم طلب الرخصة من الزواج في المحكمة الدينية في جمبر، و(3) أن استراتيجية تحديد الحد الأدنى لسن الزواج تبتعد عن نموذج تحقيق المصالح ودرء جميع المفسدات التي تجري مع حماسة تطبيق الشريعة الإسلامية نفسها. وبذلك يمكن تحقيق صيانة المقاصد الشرعية في علاقتها مع العناصر الأساسية الخمسة للمصلحة في مقاصد الشريعة من أجل منفعة حياة الإنسان في مجال قانون الأسرة. ومع ذلك، فإن تحديد الحد الأدنى لسن الزواج في قانون الزواج الإندونيسي يعتبر متوافقا مع مبادئ مقاصد الشريعة التي تركز على تحقيق المصلحة العامة وتجنب الضرر. وهذا يجري مع حماسة تطبيق الشريعة الإسلامية، وذلك في سياق الغاية من تشريع القوانين الإسلامية نفسها.

ABSTRACT

Muhammad Lutfiainun Najib: 213206050002. The Role and Strategy of Judges in Preventing Marriage Dispensation in the Religious Court of Jember

Marriage is a fundamental human need. It is also regulated by the laws of various religions and countries, particularly in Indonesia. Islam, in its holy book the Qur'an, emphasizes the establishment of a family that is *sakinah, mawaddah, and rahmah* for every couple embarking on the journey of married life.

This study focuses on: (1) What are the factors underlying the occurrence of marriage dispensation? (2) What are the role and strategies of judges in preventing marriage dispensation at the Religious Court of Jember? (3) What is the perspective of *maqashidul shariah* on the role and strategies of judges in preventing marriage dispensation at the Religious Court of Jember?

The objectives of this research are: (1) To describe and analyze the factors influencing the occurrence of marriage dispensation at the Religious Court of Jember; (2) To describe and analyze the role of judges in preventing marriage dispensation at the Religious Court of Jember; (3) To describe the perspective of *maqashidul shariah* regarding the role and strategies of judges in preventing marriage dispensation at the Religious Court of Jember.

This study employed a qualitative method with a field research approach. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. Data analysis followed the steps of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The validity of the data in this study was ensured using source triangulation.

The results of the study are as follows: (1) The factors that underlie the occurrence of marriage dispensation include: pregnancy outside of marriage, economic conditions, parental concerns about their children's social interactions, the influence of technology, and local customs that encourage early marriages through arranged marriages. (2) The strategy of the judges at the Religious Court of Jember is to limit the age of the prospective bride and groom when submitting a marriage dispensation request, except in very urgent cases. Additional requirements for those requesting a marriage dispensation at the Religious Court of Jember include a recommendation letter from the DP3AKB (Regional Women's Empowerment and Child Protection Office) and a letter from a psychologist. (3) The strategy of determining the marriage age limit is based on the paradigm of achieving public benefit and rejecting harm, in line with the spirit of enforcing Islamic law itself. Thus, the preservation of the objectives of Islamic law, in relation to the five key elements of public benefit in *Maqashid Shari'ah*, can be realized for the benefit of human life in the field of family law. Therefore, substantively, the determination of the marriage age limit in Indonesian marriage law is considered to align with the principles of *Maqashid Shari'ah*, which focus on achieving public benefit and avoiding harm, in accordance with the spirit of Islamic legal enforcement and the purpose of the codification of Islamic law itself.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, atas berkah nikmat sehat dan rahmat Allah SWT serta syafaat nabi besar baginda *Rosulullah* Muhammad SAW. Penelitian tesis dengan judul “Peran dan Strategi Hakim Dalam Mencegah Terjadinya Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Jember Perspektif Maqashid Syariah” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember dapat terselesaikan. Oleh karena itu, saya haturkan penghargaan sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Istri tercinta; Umdatul Khoirot, M.A., Juga putri tercinta; Aruna Kiandra Anasya, atas segala cinta, support, dan semangat menjalani bahtera kehidupan. Terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang kalian berdua untuk Abi.
2. Kepada kedua orang tua, kepada Bapak tersayang Drs. H. Buchori Muslim, M.Pd.I dan Ibunda Sri Kusriani, M.Pd.I, yang telah mendidik, merawat serta mendo'akan anaknya yang tak mungkin membalas segala jasa jasanya namun hanya bisa memberikan sebuah kebanggaan berupa tulisan Tesis ini. Dan tak lupa adik tercinta kedua adikku Isna Nur Layla Buchori dan Candra Nuruddin, yang selama ini telah menjadi adik terbaik dan memberikan semangat untuk menyelesaikan Tesis ini. 3.
3. Kepada keluarga besar penulis yang ada di Pondok Pesantren Annur Wuluhan. Ibu Mertua Dra Hj. Sri Winarni, M.Pd.I., Kakak ipar Chazyal Madjda, Khilma Anis, M. Khotib, Maulida Himmatun Najih, Adik Aflach

W, Arina Qisthi, Haidar Nahdli Muhammad, Semoga Allah SWT memberikan jalan dalam segala hajat, tujuan dan cita-cita yang telah kita inginkan beserta keridhoan Allah SWT. dan semoga dapat meraih kebahagiaan yang diinginkan baik di dunia ataupun akhirat nantinya.

4. Para pendiri kampus UIN KHAS Jember terkhusus yang kami senantiasa *ta'dimi al-maugfurlah* KH. Ahmad Siddiq Jember *allahu yarham*.
5. Guru ngaji atau guru alif, guru sejak Sekolah Dasar, Diniyah sampai Perguruan Tinggi, yang telah memberikan Ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran.
6. Teman serasa saudara yang juga tidak pernah berhenti menyemangati Wahdan, Abu Mansyur, Wasik, Ulfa, Reyhan, Arsyad, Angga, Munir, Irwan, Khadafi, yang selalu membersamai penulis untuk bimbingan mulai awal sampai akhirnya selesai.
7. Teman-teman seperjuangan pascasarjana UIN KHAS Jember, semoga senantiasa diberi kebarokahan dan manfaat dalam ilmunya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kami, dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW. sebagai utusan yang telah menunjukkan kepada jalan yang benar dan terang benderang. Peneliti berharap tulisan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi orang lain utamanya peneliti sendiri.

Penulisan karya tulis ilmiah merupakan tugas akhir mahasiswa dalam menyelesaikan studi di sebuah pendidikan untuk memperoleh gelar magister (S2) di Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penelitian ini banyak pihak yang terlibat, baik secara *dzohiriyah* ataupun *bathiniyah* yang alhamdulillahnya penelitian ini dapat di selesaikan, namun yang perlu penulis sadari setiap yang lahir dari *dzat* yang tidak sempurna maka hal tersebut tidak akan sempurna pula.

Penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan izin dan bimbingan yang bermanfaat.
2. Prof. Dr. Mochamad Chotib, S. Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN KHAS Jember yang telah memberikan motivasi sekaligus memberikan gagasan ilmu pengetahuan.

3. Dr. Ishaq, M.A selaku selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN KHAS Jember sekaligus sebagai Ketua Sidang yang telah memberikan masukan konstruktif untuk kesempurnaan Tesis ini.
4. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag.,M.H.I., yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar dan selesai.
5. Dr. Muh, Lutfi Nur Cahyo, M.H.I., Pembimbing II sekaligus yang telah meluangkan banyak waktunya guna memberikan, bimbingan, arahan dan nasehat demi selesainya penyusunan Tesis ini.
6. Seluruh Dosen Pascasarjana UIN KHAS Jember yang sudah mengajarkan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi magister di UIN KHAS Jember.
7. Pengadilan Agama Jember yang telah bersedia memberikan izin dalam mengumpulkan data untuk penelitian.

Penulis sadar Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya kami mohon kritik dan saran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan motivasi bagi penulis untuk lebih baik lagi dalam penyusunan literasi dan karya-karya kedepannya.

Jember, 30 November 2024

Muhammad Lutfi Ainun Najib
NIM.213206050002

DAFTAR ISI

Cover.....	i
Persetujuan	ii
Pengesahan.....	iii
Abstrak	iv
Persembahan	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	xi
Pedoman Transliterasi Arab Latin	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	29
1. Pengertian Strategi	29
2. Jenis-Jenis Strategi.....	31
3. Pengertian Hakim.....	32
4. Pernikahan di Bawah Umur	36
5. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Di Bawah Umur	37

6. Dispensasi Kawin/ Nikah.....	41
7. Maqāṣid Asy-Syarī'ah Menurut Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin 'āsyūr	45
C. Kerangka Konseptual.....	53
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	54
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	54
B. Lokasi Penelitian	55
C. Kehadiran Peneliti	55
D. Subjek Penelitian	56
E. Sumber Data	56
F. Teknik Pengumpulan Data.....	57
G. Analisis Data	59
H. Keabsahan Data	60
I. Tahapan-tahapan Penelitian	60
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	63
A. Deskripsi Data.....	63
1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Jember	63
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember	67
3. Tugas Pokok, Fungsi dan Tujuan Pengadilan Agama Jember ...	68
4. Kegiatan Kerja Pengadilan Agama Jember.....	70
5. Wilayah Kewenangan Lembaga.....	70
6. Peta Yuridiksi dan Wilayah Kewenangan Lembaga	73
7. Legalitas dan Struktur Organisasi	73
8. Kompetensi Pengadilan Agama (Peradilan Agama)	76
B. Latar Belakang Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah	

di Pengadilan Agama Jember.....	77
C. Peran dan Strategi Hakim dalam Mencegah Terjadinya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jember.....	80
D. Temuan Penelitian.....	83
BAB V PEMBAHASAN	86
A. Latar Belakang Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jember	86
B. Peran dan Strategi Hakim dalam Mencegah Terjadinya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jember	91
C. Peran dan Strategi Hakim dalam Mencegah Terjadinya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jember Perspektif Maqashid Syariah Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur	97
BAB VI PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	ا	”	Koma di atas	ط	T	te dg titik dibawah
2	ب	B	Be	ظ	Z	Zed
3	ت	T	Te	ع	”	Koma diatas terbalik
4	ث	Th	te ha	غ	Gh	ge ha
5	ج	J	Je	ف	F	Ef
6	ح	h	ha dengan titik dibawah	ق	Q	Qi
7	خ	Kh	ka ha	ك	K	Ka
8	د	D	De	ل	L	El
9	ذ	Dh	de ha	م	M	Em
10	ر	R	Er	ن	N	En
11	ز	Z	Zed	و	W	We
12	س	S	Es	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es ha	ء	”	Koma Diatas
14	ص	s	es dg titik dibawah	ي	Y	es dg titik dibawah
15	ض	dl	de dg titik dibawah	-	-	de dg titik di bawah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Pernikahan merupakan suatu ikatan jani atau pengikatan yang penuh dengan kesucian bagi lelaki serta Perempuan dengan sebuah aturan ataupun ketentuan yang berlaku sesuai undang-undang maupun peraturan agama guna membentuk mahligai keluarga yang ceria, dan abadi antara lelaki dengan wanita. UU Nomor 1/1974 telah mengatur terkait pernikahan yang ada di pasal 1 yang secara substansi disebutkan bahwasannya nikah merupakan ikatan dhoir serta batin yang dilaksanakan oleh seorang lelaki dengan Wanita untuk menjadi suami dan istri dengan bertujuan untuk menciptakan suatu keluarga yang kekal dengan berlandaskan kepada Tuhan yang Esa.

Pernikahan merupakan bagian dari kebutuhan manusia. Perkawinan juga diatur dalam *hukum* disetiap agama dan negara, terlebih di Indonesia. Agama Islam sendiri dalam kitab sucinya Alquran sangat menekankan terwujudnya keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang dibangun berdasarkan konsep ketentraman dan ketenangan dapat dimaknai sebagai keluarga yang mampu menghidupkan keluarganya dengan menjaga rasa kenyamanan, ketentraman, kedamaian, keamanan, dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Ketiga istilah ketentraman dan ketenangan.¹

Sesuatu dapat berpengaruh dalam persiapan rumah tangga adalah faktor usia. Karena usia dapat menjadi acuan seseorang itu sudah dewasa

¹ Khoirul Mufti Rambe, *Psikological Keluarga Islamic*, (Medan: AlHayat, 2017), 23

ataupun tidak. Pada sebuah perkawinan sifat untuk dewasa serta masak dalam perilaku harus ada pada setiap individual.² Perjanjian suci pada sebuah pernikahan disampaikan pada suatu ijab qobul yang harusnya dilakukan diantara calon mempelai laki serta calon mempelai wanita yang mana duaduanya memiliki hak atas diri masing-masing dan harus memenuhi 5 rukun akad nikah (Adanya calon pria, mempelai perempuan, wali, 2 saksi, serta ucapan Ijab, Qobul).

Menurut Pasal dalam KHI, tujuan menikah adalah untuk membentuk keluarga yang "tenang". Ketentraman dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga dapat terwujud apabila antara suami dan istri terjalin hubungan yang harmonis, saling bekerja sama, serta memiliki keseimbangan dan keselarasan. Suami akan merasakan suatu ketentraman ketika sang istri berusaha sebaik mungkin untuk membahagiakan suaminya dan juga sang keluarga, begitu pula sebaliknya, Antara laki-laki dan wanita saling menjadi pelengkap, mencintai, serta memahami satu dengan lainnya sesuai dengan peran individunya, serta bekerja sama untuk mencapai kebahagiaan dalam berkeluarga yang utuh dalam kedamaian, cinta, serta berkasih sayang.

Indonesia negara yang berlokasi di asia tenggara menetapkan batas usia *pernikahan* laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun.³ Membangun keluarga yang bahagia memerlukan persiapan matang sebelum melaksanakan akad nikah (pra-akad nikah). Persiapan tersebut mencakup memenuhi kebutuhan pokok seperti halnya pangan, papan serta sandang. agar kehidupan

² Armia , *Fiqih Munkahat*, (Medan :Manhaji, 2018), 233

³ UU NOmor. 01/1974 terkait Perkawinan sebelum revisi

keluarga dapat berjalan dengan cukup dan stabil. Selain itu, kematangan emosional setiap pasangan sangat penting untuk saling memahami kondisi masing-masing, sehingga jika terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman di kemudian hari, masalah dapat diselesaikan dengan bijaksana dan kepala dingin.

Calon pasangan juga perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang cara membangun kekeluargaan yang sakinah yang diliputi terhadap nilai-nilai ketenangan dan ketentraman dalam keluarga. Kematangan pribadi dan kesiapan mental merupakan syarat utama bagi calon pengantin untuk menciptakan suatu kekeluargaan yang tenang serta bisa berhadapan dengan masalah. Dengan begitu, keluarga yang dibangun akan mampu melahirkan generasi yang baik, kuat, sehat, saleh, serta cerdas.

Namun dengan alasan mendesak masih banyak masyarakat yang memilih menikah di usia yang tidak dewasa yang sudah ditulis oleh aturan yang ada dengan cara mengajukan permohonan DISKA atau yang selanjutnya menjadi singkatan dari Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama atau yang selanjutnya akan disebut PA. Diska adalah salah satu legalitas yang diberikn oleh PA kepada pasangan mempelai yang masih bukan mencapai usia 19th untuk melaksanakan pernikahan. Pasal 7 (1,2) menjelaskan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan jika lelaki serta perempuan sudah berusia 19th. Namun, apabila terdapat penyimpangan kepada penentuan usia tersebut, orang tua dari pihak lelaki serta/atau dari sisi perempuannya dapat mengajukan permohonan diskas ke pengadilan menggunakan alasan yang

darurat, dan mendatangkan beberapa bukti yang mendukung. Pasal ini *kemudian* dijadikan dasar pengajuan dispensasi kawin dan menjadi alasan tingginya anagka pernikahan dini di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jember.

Angka pernikahan dini di Jember cukup tinggi. Dalam rentang Januari hingga awal Oktober 2021, tercatat ada 1.231 putusan dispensasi kawin bagi anak di bawah usia 19 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama (PA) Jember. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tren perkawinan di bawah umur ini mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 sebanyak 962 perkara, tahun 2019 tercatat 332 perkara, dan pada 2018 ada 132 perkara yang diputus.⁴ Adapun yang mengajukan permohonan dispensasi kawin bukan hanyalah berasal pada kecamatan wilayah kota, namun hal ini ada pada wilayah desa yang dihimpun datanya ditingkat kecamatan. Setiap disk itu yang membuat permohonan yakni keluarga dari seorang Wanita tersebut.

Perkawinan sepertihalnya demikian akan menumbuhkan permasalahan kekeluargaan yang ujungnya berpisah. Pada dasarnya upaya-upaya pemerintah dalam meminimalisir terjadinya dispensasi kawin sudah maksimal, seperti diadakannya bimbingan perkawinan pra nikah, sosialisasi pendewasaan usia nikah, sosialisasi kesehatan reproduksi, dan program-program pendukung lainnya. Peran hakim pada keputusan diska orang yang di bawah umur knsisten mengacu pada pemikiran proporsional dengan UU

⁴ Data Dokumentasi Pengadilan Agama Jember

Pernikahan No. 1/74, yang menetapkan batas usia minimal pernikahan yaitu 19th bagi lelaki serta 16th bagi wanita. Umur serta pemikiran yang dewasa merupakan faktor yang urgen yang harusnya dilihat oleh lelaki serta perempuan yang hendak menikah. Dalam praktiknya, hakim di PA Jember sering menghadapi dilema yang sulit saat menangani pengajuan diska. Di satu arah, sebagai instansi peradilan, mereka wajib menegakkan aturan. Namun dari arah yang lain, mereka dihadapkan pada kenyataan yang mengharuskan pemberian dispensasi untuk menutup aib *family* serta untuk karir kedepan sang anak yang telah mengandung.

Walaupun akibat hukum dari diska pada umur yang muda akibatnya mengandung di luar kawin kepada PA Jember secara syariat itu di larang. Sebagian ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai keabsahan pernikahan antara seorang pria dan wanita yang telah berzina. Al-Imam Ahmad, Ibnu Hazm, serta Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu al-Qayyim memiliki pendapat bahwa pernikahan antara keduanya tidak sah sebelum keduanya bertaubat, serta mereka haruslah menunggu hingga iddah Wanita itu sudah.⁵ Pendapat lainnya, misalkan Hanafi serta Syafii mengabsahkan tanpa menanti iddahnya selesai.⁶ Dan seorang hakim juga memiliki pertimbangan tersendiri dalam menetapkan perkara tersebut untuk menghindari kemudlaratan yang berkepanjangan.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut tentu timbul ketidak-konsistenan terhadap hukum yang ada di Indonesia, disatu sisi undang-undang mengatur

⁵ Dept Agama RI , *AlQur'an serta Terjemah*, (Surabaya: Mekar, 2004), hlm 483

⁶ Sayid Sabiq , *Fiqh Sunnah Jilid-2*, Daar al-Fikr, (Beirut, 1992,) hlm 86-89.

tentang batas usia perkawinan, disisi lain kebijakan yudikatif mengizinkan pernikahan dibawah umur melalui dispensasi kawin yang syaratnya tidak *pas* dengan UU yang berjalan. Dengan begit maka peneliti menganggap bahwa penelitian ini layak untuk ditindaklanjuti menjadi karya ilmiah dengan judul **PERAN DAN STRATEGI HAKIM DALAM MENCEGAH TERJADINYA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

B. FOKUS PENELITIAN

Fokus penelitian terkait apa yang sudah jelaskan di konteks penelitian dalam hal ini, yakni:

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya dispensasi kawin?
2. Bagaimana Peran dan Strategi hakim dalam Mencegah Terjadinya Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jember?
3. Bagaimana perspektif *maqashidul syariah* terhadap Peran dan Strategi Hakim dalam Mencegah Terjadinya Dispensasi Kawin di Pengadilan agama Jember?

C. TUJUAN PENELITIAN

Supaya memperoleh data yang valid, maka perlu pada *riset* ini ada beberapa tujuan kepenulisan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jember
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Hakim dalam Mencegah Terjadinya Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama di Jember

3. Untuk mendeskripsikan tentang perspektif *maqashidul syariah* terhadap Peran dan Strategi Hakim dalam Mencegah Terjadinya Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian dengan judul, ” Peran dan Strategi Hakim dalam Mencegah Terjadinya Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember Perspektif *Maqashidul syariah*”, ini merupakan wujud keingintahuan penulis tentang bagaimana hakim dalam membantu pemerintah mencegah adanya dispensasi kawin.

Manfaat dalam *riset* ini di rinci sebagai berikut :

1. Teoritis

- a. Riset ini diharapkan memberikan suatu yang manfaat kepada khalayak umum, khususnya terkait *riset* ini memberikan amanat ke setiap manusia bahwasannya dengan diciptakannya seorang istri bertujuan untuk seorang lelaki mendapatkan partner hidup guna membangun keluarga yang bahagia.
- b. Untuk jalan mencari ilmu khususnya terkait seseorang yang memiliki sebuah cinta yang tertanam di hati maka akan selalu menerima, dipenuhi beberapa harapan dengan berfikir optimis, serta jiwa yang terus berusaha untuk menjauhi keinginannya yang tidak baik.

2. Praktis

- a. Untuk penulis, tulisan ini sebagai tugas untuk menyelesaikan Program Pascasarjana, serta menjadi nasehat kepada penulis tentang Seseorang

yang menanamkan sebuah cinta dihatinya maka akan senantiasa menjaga kemurnian cintanya, baik dikala keadaan rumah tangganya senang maupun susah.

- b. Untuk Instansi UIN KHAS Jember, khususnya penelitian ini akan menjadi rujukan di perpustakaan yang akan dikumpulkan dengan tesis lainnya.
- c. Bagi objek Penelitian seperti hakim, pelaku dispensasi kawin, akan memberikan sedikit arahan kritik dan saran dalam penelitian ini.

E. DEFINISI ISTILAH

Define istilah tidak jauh dari topik judul yang ada, tentang tujuan menikah adalah untuk membentuk keluarga yang "tenang". Ketentraman dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga dapat terwujud apabila antara suami dan istri terjalin hubungan yang harmonis, saling bekerja sama, serta memiliki keseimbangan dan keselarasan.

Korelasi yang berkaitan dengan judul, dapat diperinci sebagai berikut ini:

1. Peran dan Strategi

Peran yang dimaksudkan disini yakni Peran hakim pada keputusan diska orang yang di bawah umur knsisten mengacu pada pemikiran proporsional dengan UU Pernikahan No. 1/74, yang menetapkan batas usia minimal pernikahan yaitu 19th bagi lalelaki serta 16th bagi wanita. Umur

serta pemikiran yang dewasa merupakan faktor yang urgen yang harusnya dilihat oleh lelaki serta perempuan yang hendak menikah.⁷

Sedangkan strategi yang dimaksudkan yakni strategi untuk membuat keluarga dimaknai dengan sebuah aplikatif kasih sayang, sebab suasana jiwa seseorang yang penuh kepada sebuah rasa mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangganya, hingga menjadi sebab seorang akan berusaha memberi sesuatu yang baik, suatu kekuatan, keharmonisan, serta kebahagiaan.⁸

2. Hakim

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim diberi wewenang oleh undang – undang untuk mengadili.⁹

3. Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah merupakan pemberian dari pengadilan agama terkait kelonggaran terhadap calon mempelai dimana belum mencapai ketentuan usia menikah dalam undang-undang. Permohonan dispensasi nikah bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah, hakim harus benar-

⁷ Ahmad, *Managemen Strategis*, (Makasar : Nas Media Pustaka, 2020), 1

⁸ Ibid., 2

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) Pasal 1 Ayat 8.

benar memiliki dan mempertimbangkan perkara baik itu dari keadilan, mashlahat dan asas kemanfaatan masa depan anak.¹⁰

Dispensasi Nikah adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai umur 19 tahun. Artinya para pihak dapat mengesampingkan syarat minimal usia perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru, penyimpangan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi nikah oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pasangan yang beragama Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama. Bagi pemeluk agama lain diajukan ke Pengadilan Negeri.

Jadi bagi para orang tua yang akan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur 19 tahun dengan alasan sangat mendesak bisa mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama untuk orang Islam dan ke Pengadilan Negeri untuk non muslim.¹¹

4. Perspektif *Maqashidul as Syari'ah*

Muhammad Tohir Ibnu Ashurr memisahkan maqasid al-Syariah dalam dua kategori dan memberikan definisi untuk keduanya sebagai berikut: pertama maqasid tashri' al-ammah merupakan makna serta hikmat yang terkandung dalam sebagian besar atau seluruh hukum, yang tidak terbatas pada ruang lingkup hukum tertentu. Kedua maqasid al-khasah merujuk pada beberapa cara yang ditetapkan oleh syariat untuk

¹⁰ Achmad Cholil, et al, *Perlindungan Hak-Hak Anak di Pengadilan Agama*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9, 2016), 38.

¹¹ Imam Syafi'i, *Freede Intang Chaosa, Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim*, Jurnal Mabahits, Vol 1 No. 2 2020, 15.

mewujudkan manfaat bagi umat manusia atau gunanya melindungi keselamatan global dalam tindakan-tindakan yang spesifik.¹²

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan penyusunan penelitian ini, sehingga akan mudah dipahami secara sistematis, maka peneliti menyusunnya sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan. Bab yang berisi Kontek Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, Sistematika Penulisan.

Bab II menguraikan kajian terdahulu dan kajian teori yang menguraikan Diska di PA Jember

Bab III pembahasan tentang Metodologi Penelitian meliputi : Pendekatan dan Jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV Paparan dan Temuan penelitian dalam bab ini membahas : gambaran umum lokasi penelitian, membahas diskas di PA Jember; Kontruksi sistem PA di Jember.

Bab V Pembahasan. Berisi pembahasan Tradisi Atatolong dalam Pembentukan Keluarga melalui pernikahan diskas.

Bab VI Penutup. Berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran serta Kontribusi dari hasil penelitian.

¹² Moh Toriqudin, *Teori Maqashid al-Syariah Perspektiflbnul 'Ashur*, Jurnal UlulAlbab Vol.14, No. 2 , 2020, 194.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Semua karya ilmiah pasti memiliki landasan dari kajian-kajian sebelumnya, yang menjadi bagian penting dalam proses penelitian akademik. Belum ada karya yang berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh kontribusi dari orang pendahulu. Dengan konteks ini, regenerasi ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah akan terus berlangsung secara berkaitan. Berikut adalah telaah peneliti terhadap kajian-kajian sebelumnya yang relevan dengan pproblem yang dibahas pada *risat* ini.

Pertama, Penelitian oleh Anisah, dengan judul “pemikiran seorang hakim terhadap pengkabulan permohonan diska anak *under age* perspektif UU Nomor. 1/74 *study case* di PA Malang”.

Secara umum, tidak terdapat banyak *khilaf* dalam pemikiran hakim saat pengabulan suatu permohonan diska, sebagaimana diteliti dengan pengambilan kejadian yang ada pada PA Malang. Penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah permohonan diska relative minim, serta tata cara yang dilewati pemohon harus tepat kepada suau aturan yang diatur dalam UU. Alasan utama pengajuan diska adalah sebab sang perempuan telah mengandung sebelum menikah, serta hawatirnya kedua orang tua terhadap lingkungan anak-anak yang semakin mesra. pemikiran hakim dalam mengabuli permohonan ini bersifat holistik meliputi ketaatan pada aturan yang ada, pengaruh budaya dan rendahnya tingkat kependidikan,

serta berlandaskan niat bagus untuk kepentingan secara umum.

Bedanya antara *riset* ini dan *riset* yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek kajian. Penelitian ini membahas terkait diska dengan fokus pada pemikiran seorang hakim untuk mewujudkan pengajuan diska tersebut. Sementara itu, *riset* yang penulis teliti lebih menitikberatkan kepada Peran dan Strategi Hakim dalam Mencegah terjadinya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember Perspektif Maqashid Syariah.

Kedua, riset oleh Nur Hidyah, yang menuliskan suatu tesis dengan judul kurang lebih “keefektifan pemberian diska kepada pernikahan usia minim di Makasar” th 2015. menganalisa secara menyeluruh tentang bagaimana pelaksanaan penyampaian materi konsep menciptakan keluarga bahagia yang berlandaskan Sakinah Mawaddah wa Rohmah dan cara menyelesaikan atau meminimalisir potensi konflik yang dialami keluarga, sehingga dapat mengurai permasalahan/problematika keluarga, tanpa diselesaikan dimuka pengadilan atau bercerai, berdasarkan pemenuhan tingkatan kebutuhan yang harus tercapai yang diterapkan pada program Bimwin untuk calon mempelai yang dilakukan pada masing-masing KUA. Sehingga riset ini diharapkan bisa dijadikan referensi dan bahan pengkajian untuk fasilitator, narasumber, orang konseling, orang psikolog serta penceramah dalam memberikan bimbingan kepada anak muda, terutama bagi mempelai, yang berkeinginan mempelajari pernikahan dengan cara lebih dalam terkait nikah dan menciptakan keluarga Bahagia yang dibalut dengan konsep bahagia, tenang dalam keluarga.

Khilafnya riset ini dengan riset yang dilakukan oleh penulis yakni kepada diska, focus kepenulisannya melakukan Analisa efektif atau tidaknya terapan aturan diska kepada usia nikah minimum. Sedang penulis meneliti dengan hanya focus kepada Peran dan Strategi Hakim dalam Mencegah terjadinya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember Perspektif Maqashid Syariah.

Ketiga, riset yang dilakukan oleh ‘Arif Rohman, suatu penelitiab yang judulnya kurang lebih “ pengaruh dari diska kepada adanya keluarga studi kasus terhadap PA Semarang. Dalam *riset* ini memberikan temuan bahwa Keluarga yang kokoh dan bahagia merupakan kebutuhan peningkatan kualitas hidup manusia, dan keluarga yang kokoh merupakan agenda prioritas pembangunan dalam nawacita. Upaya untuk menjadikan keluarga yang kokoh terus dioptimalkan oleh pemerintah bersama masyarakat melalui Kementerian Agama menyiapkan pelayanan Bimwin untuk calon mempelai dengan haaran calon mempelai mempunyai bekal ilmu, cara berfikir serta pekerjaan yang dibutuhkan.

Bedanya *riset* tersebut yakni riset ini fokusnya pada pertimbangan hakim terkait pengabulan diska kepada adanya keluarga setelah ketetapan di PA Semarang. Sedangkan *riset* peneliti berfokus pada Peran dan Strategi Hakim dalam Mencegah adanya diska di PA Kab. Jember Perspektif Maqashid Syariah.

Keempat, ‘Umar Faruk Tahir, tesis berjudul “perkawinan dini pada Ds Beluk Raja Kec. Ambuten Kab. Sumenep” th 2009. dalam enelitian ini,

menjelaskan terkait Peran hakim pada keputusan diska orang yang di bawah umur knsisten mengacu pada pemikiran proporsional dengan UU Pernikahan No. 1/74, yang menetapkan batas usia minimal pernikahan yaitu 19th bagi lalelaki serta 16th bagi wanita. Umur serta pemikiran yang dewasa merupakan faktor yang urgen yang harusnya dilihat oleh lelaki serta erempuan yang hendak menikah. Dalam praktiknya, hakim di PA Jember sering menghadapi dilema yang sulit saat menangani pengajuan diska.

Bedanya antara riset ini dan riset yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek kajian. Penelitian ini membahas terkait diska dengan fokus pada pemikiran seorang hakim untuk mewujudkan pengajuan diska tersebut kepada Peran dan Strategi Modin dalam Mencegah terjadinya dispensasi nikah di kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Perspektif Maqashid Al Usrah.

Kelima, Linda Rhmita Panjaitn, tesisnya yang berjudul. “pernikahan anak usia minimum serta akibat hokumnya” th2010. *Riset* ini mengupas terkait cara menyelesaikan atau meminimalisir potensi konflik yang dialami keluarga, sehingga dapat mengurai permasalahan/problematika keluarga, tanpa diselesaikan dimuka pengadilan atau bercerai, berdasarkan pemenuhan tingkatan kebutuhan yang harus tercapai yang diterapkan pada program Bimwin untuk calon mempelai yang dilakukan pada masing-masing KUA. Sehingga riset ini diharapkan bisa dijadikan referensi dan bahan pengkajian untuk fasilitator, narasumber, orang konseling, orang psikolog serta penceramah dalam memberikan bimbingan kepada anak muda, terutama bagi mempelai, yang berkeingin mempelajari pernikahan dengan cara lebih dalam

terkait nikah dan menciptakan keluarga Bahagia yang dibalut dengan konsep bahagia, tenang dalam keluarga.

sedang bedanya dari *riset* ini yakni penelitian ini berfokus pada Peran dan Strategi Hakim dalam Mencegah terjadinya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember Perspektif Maqashid Syariah.

Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, Diana Rahmi, Jurnal of Islamic and Law Studies dengan Judul “melihat problem Dispensasi kawin pada usaha pencegahan kawin anak setelah revisinya UU Pernikahan””, 2021. Penelitian ini melihat bahwasannya, Salah satu pemicu banyaknya pasangan suami istri melakukan perceraian disinyalir karena situasi antar pasangan keluarga yang tidak mempunyai dasar tentang ilmu berkeluarga untuk mengerti akan konsep menciptakan sebuah keluarga yang bahagia dengan segala permasalahannya. Maka Kementerian Agama sejak tahun 2017 melalui Dirjen Bimas Islam No 881/2017 sudah mengeluarkan suatu program kursus bagi calon mempelai atau terkenal dengan sebutan SUSCATIN. Hingga sekarang dilaksanakannya bimbingan nikah secara teknis telah rinci disebutkan dalam aturan Kepdirjen Bimas Islam no 172/2022, Program Bimwin untuk calon pengantin merupakan langkah konkret untuk mendukung pembangunan bangsa melalui terciptanya keluarga yang harmonis dan bahagia. Selain melalui pertemuan langsung, para calon pengantin juga menerima buku panduan "Keluarga Sakinah" untuk dipelajari secara mandiri, serta mendapatkan pengetahuan tentang cara menciptakan keluarga yang bahagia. Program ini bertujuan meningkatkan

kesadaran bersama dalam membangun keluarga berkualitas, memperkuat komitmen, dan mengembangkan keterampilan hidup guna menghadapi tantangan global. Sebelum melangsungkan pernikahan, program ini menjadi syarat wajib, dengan pemberian sertifikat kelulusan sebagai bukti yang juga diperlukan untuk proses pendaftaran pernikahan.

Imam Syafi'I dan Freede Intang Chaosa, Jurnal Hukum Keluarga dengan Judul "penetapan Diska oleh Hakim Studi Komparatif Hukum Syariat serta Positif" 2020. Penelitian ini mengkaji tentang dispensasi nikah yang merupakan kebijakan atau bantuan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai pria dan wanita yang salah satu atau keduanya belum mencapai ketentuan umur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam penetapannya, seorang hakim berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019, juga Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Hakim mempertimbangkan dari segala aspek kehidupan sebelum memberikan putusan mengabulkan atau menolak perkara dispensasi, antara lain aspek kematangan umur dan kedewasaan diri, aspek kesehatan, aspek ekonomi, ada tidaknya suatu unsur keterpaksaan untuk melangsungkan pernikahan dan aspek-aspek lainnya yang dinilai penting untuk dipertimbangkan sebelum melangsungkan pernikahan.

perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada Peran dan Strategi Hakim dalam Mencegah terjadinya diska di PA Jember Kab.

Jember Perspektif Maqashid Syariah.

Lia Amaliya, Sartika Dewi, Syiar Jurnal Ilmu Hukum dengan Judul “Analisis hukum kepada pengajuan Diska Di PA Setelah Ditambahkan Usia Nikah Berlandaskan UU Pernikahan” *riset* ini meneliti terkait pernikahan menjadi urgen karena nikah suatu ikatan jani atau pengikatan yang penuh dengan kesucian bagi lelaki serta Perempuan dengan sebuah aturan ataupun ketentuan yang berlaku sesuai undang-undang maupun peraturan agama guna membentuk mahligai keluarga yang ceria, dan abadi antara lelaki dengan wanita. UU Nomor 1/1974 telah mengatur terkait pernikahan yang ada di pasal 1 yang secara substansi disebutkan bahwasannya nikah merupakan ikatan dhoir serta batin yang dilaksanakan oleh seorang lelaki dengan Wanita untuk menjadi suami dan istri dengan bertujuan untuk menciptakan suatu keluarga yang kekal dengan berlandaskan kepada Tuhan yang Esa. Perbedaan penelitian ini adalah bagaimana Peran dan Strategi Hakim dalam Mencegah terjadinya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember Perspektif Maqashid Syariah.

Nada Putri Rohana, Wilda Rahma Nasution, Jurnal Ilmu Hukum dengan Judul “Dinamika Diberikannya Diska Di Usia Minim Oleh Hakim Setelah Perubahan UU Pernikahan”, 2023. Penelitian ini berfokus pada konsep *Mawaddah* yang dimaknai sebagai sebuah cinta, seseorang yang memiliki sebuah cinta yang tertanam di hati maka akan selalu menerima, dipenuhi beberapa harapan dengan berfikir optimis, serta jiwa yang terus berusaha

untuk menjauhi keinginannya yang tidak baik. Seseorang yang menanamkan sebuah cinta di hatinya maka akan senantiasa menjaga kemurnian cintanya, baik dikala keadaan rumah tangganya senang maupun susah. Rumah dimaknai dengan sebuah aplikatif kasih sayang, suasana jiwa seseorang yang penuh kepada sebuah rasa mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangganya, hingga menjadi sebab seorang akan berusaha memberi sesuatu yang baik, suatu kekuatan, keharmonisan, serta kebahagiaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti adalah bagaimana Peran dan Strategi Hakim dalam Mencegah terjadinya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember Perspektif Maqashid Syariah.

Soni Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, Bambang Daru Nugroho, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, 2020. Dengan judul “Kontradiksi diantara Diska Dengan Usaha Memfilter Pernikahan Di Usia Minim Di Indonesia” *riset* ini mengkaji tentang Membangun keluarga yang bahagia memerlukan persiapan matang sebelum melaksanakan akad nikah (pra-akad nikah). Persiapan tersebut mencakup memenuhi kebutuhan pokok seperti halnya pangan, papan serta sandang. agar kehidupan keluarga dapat berjalan dengan cukup dan stabil. Selain itu, kematangan emosional setiap pasangan sangat penting untuk saling memahami kondisi masing-masing, sehingga jika terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman di kemudian hari, masalah dapat diselesaikan dengan bijaksana dan kepala dingin. Calon pasangan juga perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang cara membangun kekeluargaan yang sakinah yang diliputi terhadap

nilai-nilai ketenangan dan ketentraman dalam keluarga. Kematangan pribadi dan kesiapan mental merupakan syarat utama bagi calon pengantin untuk menciptakan suatu kekeluargaan yang tenang serta bisa berhadapan dengan masalah.

Dari beberapa karya tulis atau penelitian diatas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berbeda dengan karya tulis atau penelitian milik penulis karena penelitian ini fokus kepada bagaimana Peran dan Strategi Hakim dalam Mencegah terjadinya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember Perspektif Maqashid Syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti adalah bagaimana Peran dan Strategi Hakim dalam Mencegah terjadinya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember Perspektif Maqashid Syariah.

Oleh sebab demikian, letak penulis pada *riset* ini yakni melanjutkan hasil beberapa penelitian sebelumnya dengan berfokus serta memiliki pandangan yang bermacam. Meskipun terdapat kesamaan topik antara penelitian ini dan penelitian-penelitian terdahulu, kajiannya tidak mencapai suatu inti yang setara. Hal ini membuktikan bahwasannya judul dalam penelitian/riset ini bersifat asli serta *original*.

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

NO	PENULIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
----	---------	-------	-----------	-----------

1	Anisah	“pemikiran seorang hakim terhadap pengkabulan permohonan diska anak <i>under age</i> perspektif UU Nomor. 1/74 <i>study case</i> di PA Malang”.	Sama-sama mengkaji tentang dispensasi nikah	Bedanya antara riset ini dan riset yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek kajian. Penelitian ini membahas terkait diska dengan fokus pada pemikiran seorang hakim untuk mewujudkan pengajuan diska tersebut. Sementara itu, riset yang penulis teliti lebih menitikberatkan kepada Peran dan Strategi Hakim dalam Mencegah terjadinya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember Perspektif Maqashid Syariah.
2	Nur Hidayah	“keefektifan pemberian diska kepada pernikahan usia minim di Makasar” th 2015.	Sama-sama mengkaji tentang dispensasi nikah	<i>Khilafnya</i> riset ini dengan riset yang dilakukan oleh penulis yakni kepada diska, focus kepenulisannya melakukan Analisa efektif atau tidaknya terapan aturan diska kepada usia nikah minimum. Sedang penulis meneliti dengan hanya focus kepada Peran dan Strategi Hakim dalam Mencegah terjadinya diska di PA Kab. Jember Perspektif Maqashid Syariah.
3	Arif	“pengaruh dari	Sama-sama	Bedanya riset

	Rahmah	diska kepada adanya keluarga studi kasus terhadap PA Semarang.	mengkaji tentang dispensasi nikah	tersebut yakni riset ini fokusnya pada pertimbangan hakim terkait pengabulan diska kepada adanya keluarga setelah ketetapan di PA Semarang. Sedangkan riset peneliti berfokus pada Peran dan Strategi Hakim dalam Mencegah adanya diska di PA Kab. Jember Perspektif Maqashid Syariah.
4	‘Umar Faruq Tahir	“perkawinan dini pada Ds Beluk Raja Kec. Ambuten Kab. Sumenep” th 2009.	Sama-sama mengkaji tentang dispensasi nikah	Bedanya antara riset ini dan riset yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek kajian. Penelitian ini membahas terkait diska dengan fokus pada pemikiran seorang hakim untuk mewujudkan pengajuan diska tersebut kepada Peran dan Strategi Modin dalam Mencegah terjadinya dispensasi nikah di kecamatan Wulhan Kabupaten Jember Perspektif Maqashid Al Usrah.
5	Linda Rhmita Panjaitan.	“pernikahan anak usia minimum serta akibat hukumnya” th2010.	Sama-sama mengkaji tentang dispensasi nikah	sedang bedanya dari riset ini yakni penelitian ini berfokus pada Peran dan Strategi Hakim dalam Mencegah terjadinya dispensasi kawin di Pengadilan

				Agama Kabupaten Jember Perspektif Maqashid Syariah.
6	Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, Diana Rahmi	“melihat problem Dispensasi kawin pada usaha pencegahan kawin anak setelah revisinya UU Pernikahan””, 2021.	Sama-sama mengkaji tentang dispensasi nikah	Penelitian ini melihat bahwasannya, Salah satu pemicu banyaknya pasangan suami istri melakukan perceraian disinyalir karena situasi antar pasangan keluarga yang tidak mempunyai dasar tentang ilmu berkeluarga untuk mengerti akan konsep menciptakan sebuah keluarga yang bahagia dengan segala permasalahannya. sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada Peran dan Strategi Hakim dalam Mencegah adanya diska di PA Kab. Jember Perspektif Maqashid Syariah
7	Imam Syafii dan Frede Intan Khaosa	“penetapan Diska oleh Hakim Studi Komparatif Hukum Syariat serta Positif” 2020.	Sama-sama mengkaji tentang dispensasi nikah	perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada Peran dan Strategi Hakim dalam Mencegah terjadinya diska di PA Jember Kab. Jember Perspektif Maqashid Syariah.
8	Lia Amaliya, Sartika Dewi	Analisis hukum kepada pengajuan Diska Di PA	Sama-sama mengkaji tentang dispensasi	<i>riset</i> ini meneliti terkait pernikahan menjadi urgen karena nikah suatu ikatan

		Setelah Ditambahkan Usian Nikah Berlandaskan UU Pernikahan”.	nikah	jani atau pengikatan yang penuh dengan kesucian bagi lelaki serta Perempuan dengan sebuah aturan ataupun ketentuan yang berlaku sesuai undang-undang maupun peraturan agama guna membentuk mahligai keluarga yang ceria.
9	Nada Putri Rohana, Wilda Rahma Nasution	“Dinamika Diberikannya Diska Di Usia Minim Oleh Hakim Setelah Perubahan UU Pernikahan”, 2023.		Penelitian ini berfokus pada konsep Mawaddah yang dimaknai sebagai sebuah cinta, seseorang yang memiliki sebuah cinta yang tertanam di hati maka akan selalu menerima, dipenuhi beberapa harapan dengan berfikir optimis. perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada Peran dan Strategi Hakim dalam Mencegah terjadinya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember Perspektif Maqashid Syariah.
10	Soni Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, Bambang Daru Nugroho	“Kontradiksi diantara Diska Dengan Usaha Memfilter Pernikahan Di Usia Minim Di Indonesia”		riset ini mengkaji tentang Membangun keluarga yang bahagia memerlukan persiapan matang sebelum melaksanakan akad nikah (pra-akad nikah). Persiapan tersebut mencakup memenuhi kebutuhan

				<p>pokok seperti halnya pangan, papan serta sandang. perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada Peran dan Strategi Hakim dalam Mencegah terjadinya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember Perspektif Maqashid Syariah.</p>
--	--	--	--	---

Dengan berlandaskan kepada beberapa penelitian yang sebelumnya telah ada, dengan demikian Diska adalah salah satu legalitas yang diberikan oleh PA kepada pasangan mempelai yang masih bukan mencapai usia 19th untuk melaksanakan pernikahan. Pasal 7 (1,2) menjelaskan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan jika lelaki serta perempuan sudah berusia 19th. Namun, apabila terdapat penyimpangan kepada penentuan usia tersebut, orang tua dari pihak lelaki serta/atau dari sisi perempuannya dapat mengajukan permohonan diska ke pengadilan menggunakan alasan yang darurat, dan mendatangkan beberapa bukti yang mendukung. Pasal ini kemudian dijadikan dasar pengajuan dispensasi kawin dan menjadi alasan tingginya angka pernikahan dini di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jember.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Strategi

Menurut Ismail Sholihin dalam buku karya Ahmad yang berjudul Manajemen Strategis mendefinisikan bahwa strategi berasal dari kata

Yunani “strategos” yang berasal dari kata “stratus” (militer) dan “ag” (kepemimpinan). Kegiatan atau aktivitas yang dapat dilakukan jenderal dalam mengembangkan rencana untuk menaklukkan dan memenangkan perang adalah definisi asli dari strategi. Menurut Natang Fatah dalam buku karya Ahmad yang berjudul *Manajemen Strategis* menyatakan bahwa strategi adalah prosedur yang sistematis dalam melaksanakan rencana yang komprehensif dan berjangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi juga dapat didefinisikan sebagai rencana tindakan yang menguraikan bagaimana mencapai tujuan yang ditetapkan.¹

Strategi yang dimaksudkan, yakni Perkawinan seperti halnya demikian akan menumbuhkan permasalahan kekeluargaan yang ujungnya berpisah. Pada dasarnya upaya-upaya pemerintah dalam meminimalisir terjadinya dispensasi kawin sudah maksimal, seperti diadakannya bimbingan perkawinan pra nikah, sosialisasi pendewasaan usia nikah, sosialisasi kesehatan reproduksi, dan program-program pendukung lainnya.²

Dalam hal ini ada beberapa arah dalam penjelasan Michael E P yang mana beliau menjelaskan Di satu arah, sebagai instansi peradilan, mereka wajib menegakkan aturan. Namun dari arah yang lain, mereka dihadapkan pada kenyataan yang mengharuskan pemberian dispensasi untuk menutup aib family serta untuk karir kedepan sang anak yang telah mengandung.³

¹ Ahmad, *Manajemen Strategis* Makassar: Nass Media Pustaka, 2020,1

² Onon Uchjna Efendy, *Ilmu Komunikasi Teori serta Praktek*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,) 2012, 32.

³ Michael E Porter, *Strategi Bersaing* (Tangerang: Karisma Publishing Group: 2012), 27

2. Jenis-Jenis Strategi

Koteen memberikan suatu pemaparan bahwa ada tipe-tipe dalam strategi adalah:⁴

a. *CorporateStrategy* atau strategi organisasi

Strategi ini untuk melihat bagaimana akibat hukum dari diska pada umur yang muda akibatnya mengandung di luar kawin kepada PA Jember secara syariat itu di larang. Sebagian ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai keabsahan pernikahan antara seorang pria dan wanita yang telah berzina.

b. *ProgramStrategy* atau strategi program

Hal ini berkaitan dengan Diska langsung, yang mana strategi tersebut ditujukan kepada Analisa program diska.

c. *ResourceSupportStrategy* atau strategi mendukung sumber daya.

Hal ini memiliki sifat ketidak-konsistenan terhadap hukum yang ada di Indonesia, disatu sisi undang-undang mengatur tentang batas usia perkawinan, disisi lain kebijakan yudikatif mengizinkan pernikahan dibawah umur melalui dispensasi kawin yang syaratnya tidak pas dengan UU yang berjalan.

d. *InstitutionalStrategy* atau strategi keinstitusian

Strategi ini akan melihat maqasid tashri' al-ammah merupakan makna serta hikmat yang terkandung dalam sebagian besar atau seluruh hukum, yang tidak terbatas pada ruang lingkup hukum tertentu.

⁴ Ibid., 30.

3. Pengertian Hakim

Hakim asalnya dari suatu kata *hakama yahkum hakiman*, maknanya yakni memutus, sedang dalam bahasa yakni seorang yang bijak/pemutus sesuatu masalah. Peran hakim pada keputusan diska orang yang di bawah umur knsisten mengacu pada pemikiran proporsional dengan UU Pernikahan No. 1/74, yang menetapkan batas usia minimal pernikahan yaitu 19th bagi lalelaki serta 16th bagi wanita. Umur serta pemikiran yang dewasa merupakan faktor yang urgen yang harusnya dilihat oleh lelaki serta erempuan yang hendak menikah. Dalam praktiknya, hakim di PA Jember sering menghadapi dilema yang sulit saat menangani pengajuan diska. Di satu arah, sebagai instansi peradilan, mereka wajib menegakkan aturan. Namun dari arah yang lain, mereka dihadapkan pada kenyataan yang mengharuskan pemberian dispensasi untuk menutup aib family serta untuk karir kedepan sang anak yang telah mengandung.⁵

Hakim merupakan pejabat yang bertugas di Mahkamah Agung serta di badan instansi hukum lain di bawah naungan MA, yang meliputi peradilan umum. PA, pradilan militer serta PTUN termasuk juga hakim di peradilan khusus yang ada dalam Kawasan itu. Hakim memiliki kewenangan berdasarkan aturan untuk menjalankan tugas keadilan.⁶

⁵ WildanSuyuthi Mustofa , *Kode Etik Hakim*, (Jakarta :Prenada Media, 2013), 65.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) Pasal 1 Ayat 8.

a. Beberapa unsur pada ruang lingkup kehakiman.⁷

- 1) Qadi (Hakim).
- 2) Hukum, Keputusan hakim adalah hasil putusan yang dikeluarkan oleh qadhi untuk menyelesaikan perselisihan dan menetapkan penyelesaian sengketa. Terdapat dua jenis putusan hakim, yakni adha ilzam (putusan yang bersifat mengikat) serta qada tarqi (putusan yang membiarkan atau tidak memaksa). dan qadha tarki.
- 3) Mahkum Bihi, Qada ilzam adalah keputusan yang mewajibkan pihak tergugat untuk memenuhi hak yang dituntut oleh penggugat. Sebaliknya, qadha tarki merupakan putusan yang menolak gugatan itu. Oleh karena itu, mahkum bih merujuk pada hak yang diputuskan. Hak ini dapat berupa hak Allah, hak makhluk, ataupun hak gabungan *baina* Allah serta makhluk, dengan salah satu pihak memiliki bobot lebih besar.
- 4) Mahkum Alaih, orang yang dijatuhkan hukuman atasnya atau orang yang diminta untuk memenuhi suatu tuntutan yang dihadapkan kepadanya baik sebagai tegugat atau bukan seorang atau banyak.
- 5) Mahkum Lahu, merupakan orang yang tidak menerima gugatadan terkait satu hak.
- 6) Kata atau kelakuan, pengabulan atau kebalikannya yang merujuk pada keputusan.

⁷ Basiq jalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta : AMZAH:2012,) 23.

b. Syarat – syarat hakim

- 1) Laki-laki merdeka.⁸
- 2) Memiliki akal sehat, hakim haruslah memiliki kecerdasan dalam mengambil keputusan.
- 3) Agamanya islam, haruslah seorang hakim menjadi Islam, hakim yang bukan Islam tidak bisa menjadi Hakim.
- 4) Adil, yang mana sifat adil haruslah ditanamkan kepada seluruh hakim yang ada.
- 5) Mengerti akan segala hukum permasalahan yang terjadi dalam ataupun diluar pengadilan.
- 6) Hakim tidaklah cacat, hakim harus bisa mendengar dengan baik, berbicara dan melihar dengan baik.⁹

c. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Secara etic atau kode etik hakim memiliki sifat umum, berlaku di berbagai negara dan sepanjang sejarah. Kode etik ini menjelaskan beberapa nilai moral, pedoman prinsip, serta peraturan kelakuan yang wajib dilihat oleh Hakim ketika melaksanakan *duty* profesionalnya.¹⁰

Keputusan hakim adalah hasil putusan yang dikeluarkan oleh qadhi untuk menyelesaikan perselisihan dan menetapkan penyelesaian sengketa. Terdapat dua jenis putusan hakim, yakni adha ilzam (putusan yang bersifat mengikat) serta qada tarqi (putusan yang membiarkan

⁸ Dalam Maliki serta Syafii serta Ahmad, *sobiy* serta Perempuan tidak boleh menjadi seorang hakim.

⁹ Basiq jalil, *PeradilanIslam*,, 25.

¹⁰ Wildan Suyuti, Kode Etik Hakim, 114.

atau tidak memaksa). dan qadha tarki. Adapun contoh etika dalam bekerja ada 4 bagi seorang hakim perspekif Socrates, berikut:

- 1) Mendengarkan secara sopan
- 2) Menjawab secara 'arif
- 3) Tidak mudah terintimidasi
- 4) Tidak mempertimbangkan dengan berat pada salah satu.

Kemudian dalam putusan hakim hal yang sangat penting diketahui adalah Qada ilzam adalah keputusan yang mewajibkan pihak tergugat untuk memenuhi hak yang dituntut oleh penggugat. Sebaliknya, qadha tarki merupakan putusan yang menolak gugatan itu. Oleh karena itu, mahkum bih merujuk pada hak yang diputuskan. Hak ini dapat berupa hak Allah, hak makhluk, ataupun hak gabungan baina Allah serta makhluk, dengan salah satu pihak memiliki bobot lebih besar. Etika yang merupakan kode dari hakim sebagai berikut:

- 1) Mempersamakan kedudukan semua pihak (para pihak) dalam majelis, pandangan dan putusan sehingga orang mulia tidak mengharapkan kecurangan Hakim, dan orang lemah takkan putus asa dari keadilan Hakim.
- 2) Perdamaian hendaklah selalu diusahakan di antara yang bersengketa, kecuali perdamaian yang mnghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.¹¹

4. Pernikahan di Bawah Umur

¹¹ Ibid., 116.

Pernikahan di bawah umur menurut *United Nation's Children's Fund* (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan laki-laki dan perempuan sebelum usia 18 tahun.¹² Sedangkan, menurut BKKBN pernikahan dini atau *early marriage* ialah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang remaja perempuan dan laki-laki berusia kurang dari 20 tahun yang sebetulnya belum siap menjalani bahtera rumah tangga. Pernikahan dini juga dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin seorang pria dan wanita dengan menjadi suami isteri pada usia yang masih sangat muda atau remaja.

Membangun keluarga yang bahagia memerlukan persiapan matang sebelum melaksanakan akad nikah (pra-akad nikah). Persiapan tersebut mencakup memenuhi kebutuhan pokok seperti halnya pangan, papan serta sandang. agar kehidupan keluarga dapat berjalan dengan cukup dan stabil. Selain itu, kematangan emosional setiap pasangan sangat penting untuk saling memahami kondisi masing-masing, sehingga jika terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman di kemudian hari, masalah dapat diselesaikan dengan bijaksana dan kepala dingin. Calon pasangan juga perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang cara membangun kekeluargaan yang sakinah yang diliputi terhadap nilai-nilai ketenangan dan ketentraman dalam keluarga.¹³

¹² Dini Fadilah, *Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek*, Jurnal Pamator Vol (14) No. 2 2021, 90.

¹³ Surmiati Ali, *Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya*, Jurnal 2015, 18.

Kematangan pribadi dan kesiapan mental merupakan syarat utama bagi calon pengantin untuk menciptakan suatu kekeluargaan yang tenang serta bisa berhadapan dengan masalah. Dengan begitu, keluarga yang dibangun akan mampu melahirkan generasi yang baik, kuat, sehat, saleh, serta cerdas. Keluarga merupakan landasan penting dan komponen utama tercapainya pembangunan sebuah negara.

5. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun pendidikan. Berikut beberapa faktor utamanya:

a. Faktor Sosial dan Budaya

Norma Tradisional: Adanya tradisi atau budaya yang menganggap pernikahan dini sebagai hal wajar atau bentuk kedewasaan.

Tekanan Sosial: Tekanan dari keluarga atau masyarakat untuk menikahkan anak perempuan lebih awal.

Stigma Sosial: Ketakutan akan stigma negatif jika tidak menikah pada usia tertentu.

b. Faktor Ekonomi

Kemiskinan: Keluarga dengan keterbatasan ekonomi mungkin melihat pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban finansial.

Mas kawin atau mahar: Dalam beberapa budaya, keluarga mungkin terdorong menikahkan anak lebih dini karena iming-iming mahar.

c. Faktor Pendidikan

Rendahnya Pendidikan: Kurangnya akses atau rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan minimnya pemahaman tentang dampak negatif pernikahan dini.

Putus Sekolah: Anak-anak yang putus sekolah lebih rentan menikah di usia muda karena kurangnya alternatif lain.

d. Faktor Hukum dan Kebijakan

Kelonggaran Aturan Hukum: Di beberapa negara atau wilayah, aturan tentang usia minimum pernikahan kurang ditegakkan atau memiliki celah hukum.

emberian Izin Khusus: Orang tua atau wali kadang dapat memperoleh izin khusus untuk menikahkan anak di bawah umur.

e. Faktor Kesehatan dan Keamanan

Kehamilan di Luar Nikah: Kehamilan yang terjadi di luar pernikahan sering menjadi alasan dipercepatnya pernikahan.

Perlindungan Sosial: Kekhawatiran akan keselamatan anak perempuan dapat mendorong pernikahan dini untuk melindungi dari eksploitasi atau kekerasan.

Pernikahan di bawah umur dapat membawa dampak negatif, seperti gangguan kesehatan, keterbatasan pendidikan, serta masalah psikologis dan sosial. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan memperkuat regulasi sangat penting.¹⁴

¹⁴ Ibid., 21

Adapun Faktor lain yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang sering dijumpai dilingkungan masyarakat kita yaitu faktor eksternal dan internal.¹⁵

Faktor eksternal atau yang mendorong dari luar yaitu:

a. Ekonomi

Pernikahan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

b. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.

c. Faktor Orang Tua Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera menikahkan anaknya.

d. Media Massa Gencarnya expose seks dimedia massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.

Faktor internal atau yang mendorong dari dalam yaitu:

1) Faktor Adat atau kebiasaan lokal Pernikahan usia dini terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan serta pola pikir mereka yang masih menggap bahwa menikahkan anaknya di usia dini biasa dan tidak terjadi masalah apapun.

¹⁵ Nuria Hikmah, *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara*, Ejournal Sosiatri-Sosiologi 7 (1) 2019, 261-272

- 2) Keluarga Cerai (Broken Home) Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya: tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu orang tua, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup.¹⁶

Keluarga yang kokoh dan bahagia merupakan kebutuhan peningkatan kualitas hidup manusia, dan keluarga yang kokoh merupakan agenda prioritas pembangunan dalam nawacita. Upaya untuk menjadikan keluarga yang kokoh terus dioptimalkan oleh pemerintah bersama masyarakat melalui Kementerian Agama menyiapkan pelayanan Bimwin untuk calon mempelai dengan harapan calon mempelai mempunyai bekal ilmu, cara berfikir serta pekerjaan yang dibutuhkan.

Salah satu pemicu banyaknya pasangan suami istri melakukan perceraian disinyalir karena situasi antar pasangan keluarga yang tidak mempunyai dasar tentang ilmu berkeluarga untuk mengerti akan konsep menciptakan sebuah keluarga yang bahagia dengan segala permasalahannya. Maka Kementerian Agama sejak tahun 2017 melalui Dirjen Bimas Islam No 881/2017 sudah mengeluarkan suatu program kursus bagi calon mempelai atau terkenal dengan sebutan SUSCATIN.

Hingga sekarang dilaksanakannya bimbingan nikah secara teknis telah rinci disebutkan dalam aturan Kepdirjen Bimas Islam no 172/2022, Program Bimwin untuk calon pengantin merupakan langkah konkret

¹⁶ Ibid.,272

untuk mendukung pembangunan bangsa melalui terciptanya keluarga yang harmonis dan bahagia. Selain melalui pertemuan langsung, para calon pengantin juga menerima buku panduan "Keluarga Sakinah".

6. Dispensasi Kawin/ Nikah

a. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Dispensasi Kawin

Dispensasi (*Dispensatie*) adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban atau pengecualian dari suatu peraturan.¹⁷ Di dalam hukum administrasi negara dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus.

Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi usia perkawinan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria dan wanita yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Untuk calon suami istri yang ingin menikah di bawah umur, orang tua yang

¹⁷ R. Subekti dan R Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996), 36.

bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Permohonan dispensasi nikah harus diajukan oleh orangtua calon suami istri yang belum memenuhi batas minimal usia nikah dan/atau kepada Pengadilan Agama.
- 2) Permohonan dispensasi nikah dapat dilakukan bersama-sama antara calon suami dan istri ke Pengadilan.
- 3) Pengadilan dapat memberi dispensasi nikah setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.
- 4) Permohonan dispensasi nikah bersifat *Voluntair* produknya berbentuk penetapan.¹⁸

b. Ketentuan dan Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Adapun ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum dalam memberikan dispensasi adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang perkawinan No. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat 2, yang berbunyi " Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispenasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak

¹⁸ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II*, (t.tp., t.p., t.t.), 120.

disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.¹⁹

2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 6 ayat 2 huruf (a), (b) dan (c), yaitu; Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat 1, Pegawai Pencatat Nikah meneliti pula:

a) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai.

Dalam hal tak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.

b) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orangtua calon mempelai.

c) Izin tertulis/izin pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai keduanya belum mencapai usia 21 tahun.²⁰

3) Peraturan menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 13, yaitu;

a) Apabila seseorang calon suami/istri belum mencapai umur 19 tahun hendak melangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.

b) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang tersebut pada ayat 1 pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang Perkawinan*, 34.

²⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

c) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.

d) Selain penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan.²¹

c. Prosedur Pengajuan Dispensasi Kawin

Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat 2 jo. Pasal 1 huruf b PP no. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pengajuan dispensasi itu harus diajukan ke Pengadilan sesuai dengan wilayah tempat tinggal Pemohon. Adapun berkas yang harus dipersiapkan antara lain: a. Surat penolakan dari KUA, surat ini menjelaskan bahwa tidak dapat dilangsungkannya perkawinan bagi anak yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mengajukan permohonan (Orang Tua), c. Kartu Keluarga (KK), d. Akta Kelahiran anak/KTP/Ijasah.

Setelah melengkapi dokumen di atas, maka ke Pengadilan Agama untuk mendaftarkan sesuai dengan tempat Pemohon, misalkan anda berada di Kota Jember, maka anda harus datang dan

²¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991),. 382.

mengajukannya di Pengadilan Agama Jember. Setelah itu membuat Surat Permohonan Dispensasi Nikah. Surat Permohonan tersebut dapat anda buat sendiri atau anda bisa meminta bantuan kepada petugas pusat bantuan hukum atau POSBAKUM yang berada di Pengadilan Agama dengan biaya cuma-cuma alias gratis.

Setelah mendapat Surat Permohonan Dispensasi Nikah, silahkan daftarkan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan, setelah itu bayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada saat pendaftaran. Setelah melewati tahap ini, langkah selanjutnya menunggu surat panggilan sidang dari pengadilan, biasanya surat panggilan tersebut sekurang-kurangnya 3 minggu setelah pendaftaran akan sampai pada alamat yang dituju. Datanglah pada persidangan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan pada surat panggilan. Setelah itu ikuti semua intruksi dari hakim sampai persidangan selesai.

Perlu diketahui, bahwa dispensasi kawin ini juga harus diperhatikan mengenai hak-hak anak, hak tersebut sudah tertuang dalam Undang-undang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002.

7. Maqāṣid Asy-Syari'ah Menurut Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin 'āsyūr

a. Biografi Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin 'āsyūr

Tunisia, negara kelahiran Muhammad aṭ-Ṭāhir Bin 'Āsyūr merupakan negara Arab Muslim di Afrika Utara, terletak di pesisir Laut Tengah berbatasan dengan Aljazair di sebelah barat, dan Libya di

selatan dan timur. Di antara negara-negara yang terletak di gugusan Pegunungan Atlas, Tunisia termasuk yang paling timur dan terkecil. 40% wilayahnya berupa padang pasir sahara, sisanya tanah subur.²² Lebih dari separo luasnya merupakan dataran rendah (200 meter di atas permukaan laut), dengan ketinggian rata-rata 300 meter di atas permukaan laut. Bandingkan dengan Maroko yang memiliki ketinggian rata-rata 800 m, dan tetangganya Aljazair dengan ketinggian rata-rata 900 m.² Tunisia memiliki letak strategis karena berada di pesisir Laut Mediterania yang menjadi titik temu tiga benua: Asia, Afrika, dan Eropa.

Muhammad aṭ-Ṭāhir Bin Muhammad Bin Muhammad aṭ-Ṭāhir Bin Muhammad asy-Syāziliy Bin Abdul Qādir Bin Muhammad Bin ‘Āsyūr. Muhammad Bin ‘Āsyūr (wafat 1110H) yang menjadi rujukan klan Ālu ‘Āsyūr dilahirkan di Sale, pantai barat Maroko setelah ayahnya, ‘Āsyūr, yang berasal dari kalangan Asyrāf Andalusia melarikan diri ke sana ketika terjadi peristiwa pengusiran dan inkuisisi terhadap umat Islam. Dari klan ‘Āsyūr ini lahir ulama besar lainnya yang juga terkenal dengan sebutan Muhammad aṭ-Ṭāhir Bin ‘Āsyūr (1230-1248H/1868M). kakek Muhammad aṭ-Ṭāhir Bin ‘Āsyūr yang dimaksud dalam tesis ini. Tentang Ṭāhir Bin ‘Āsyūr, sang kakek, ini Ibnu Abi Diyāf berkata, “Sejajar dengan ahli-ahli Fikih senior baik dalam pencapaian maupun pergulatan pandangan mereka. Sejalan

²² <http://id.wikipedia.org/wiki/Tunisia>, diunduh tanggal 27 Maret 2024, pukul 17:11.

dengan ‘Allāmah Ismail at-Tamīmiy dalam memadukan usul dengan furuk. Dia tidak menyebutkan suatu masalah Fikih melainkan menerangkan tarjihnya dengan dalil. Sering dikutip darinya ucapan saya tidak suka mengatakan begini pendapat para ahli Fikih; apa gerangan yang menghalangi saya mengetahui dalil sebagaimana mereka mengetahuinya?” Sedangkan ibunya adalah putri Muhammad al-‘Azīz Bin Muhammad al-Ḥabīb Bin Muhammad aṭ-Ṭayyib Bin Muhammad Bin Muhammad Bū’atūr.²³

b. Metode Istinbath Hukum Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin ‘āsyūr

Dalam filsafat hukum Islam, salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan adalah konsep maqashid al-tasyri’ atau maqashid syariah yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, “Di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah”.²⁴ Teori maslahat di sini menurut Masdar F. Mas’udi sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum.²⁵

Pada dasarnya, hukum Islam berpandangan bahwa cita hukum atau tujuan hukum adalah terciptanya keadilan. Hal ini sesuai dengan

²³ Ġāzi at-Tawbah, *Limāzā Saqāṭat ad-Dawlah al-‘Usmāniyyah: Qirā’ah fī ‘Awāmil Da’f al-Ummah* (Beirut: al-Maktab al-Islāmiy, 1429H/2008M) h. 111-135 dalam Tesis Indra, *Maqāshid Asy-Syarī’ah Menurut Muhammad At-Ṭāhir Bin ‘āsyūr*, UIN Sumatera Utara, Medan, 2016, 65.

²⁴ Muhammad Sa’id Ramdan al-Buti, *Dhawabith al-Mashlahah fī as-Syariah al-Islamiyyah* (Beirut: Mu’assarah ar-Risalah, 1977), hal. 12.

²⁵ Masdar F. Mas’udi, “Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari’ah” dalam *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur’an* No. 3 Vol. VI Th. 1995, hal . 97.

ungkapkan bahwa syariat Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk kemaslahatan manusia atau keadilan sosial. Penegakan hukum bukan sekedar melaksanakan secara kaku semua perundang-undangan, tetapi jauh daripada itu, penegakan hukum adalah penegakan keadilan di tengah masyarakat. Sehingga tidak boleh ada diskriminasi di hadapan hukum. Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Dalam penegakan hukum, maka hukum harus benar-benar mampu menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman, tentram dan adil, menciptakan lingkungan dan iklim yang mendorong kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, membangun stabilitas keamanan.²⁶

Dengan menggunakan teori maqasid yang disampaikan oleh Muhammad At-Tāhir Bin ‘āsyūr maka cita-cita hukum Islam yaitu masalah dapat tercapai. Maqāṣid syarī’ah menurutnya adalah tolak ukur tepat atau tidaknya suatu istinbat hukum, tetapi Usul Fikih sebagai landasan teori Fikih tidak menyediakan ruang yang cukup untuk pengkajian maqāṣid syarī’ah. Makna dan fungsi maqāṣid syarī’ah terkerdilkan oleh penempatannya yang hanya pada setingkat sub bahasan dari topik parsial, sementara kaidah-kaidah Usul Fikih itu sendiri lebih terkonsentrasi pada elaborasi nas secara kebahasaan, sebagaimana Kaidah Usul Fikih itu sendiri didefinisikan, yaitu: kaidah-kaidah kebahasaan yang berhubungan dengan lafal dan semantik ayat-

²⁶ Ibid., 99

ayat Alquran dan Sunnah, yang digali dari tata cara berbahasa bangsa Arab, sebagai alat bantu bagi mujtahid untuk menemukan hukum syariat.²⁷

Nas semata memiliki keterbatasan untuk memahami suatu perintah secara komprehensif; terdapat perbedaan paham yang signifikan antara orang yang mendengarkan suatu perintah dari pihak kedua, dengan orang yang memiliki kecakapan yang sama yang mendengarkan dan berhadapan langsung dengan si pemberi perintah. Kesimpulan orang yang kedua tentu lebih akurat dan menyeluruh daripada orang yang pertama karena ia memiliki data dan informasi yang lebih lengkap, selain teks perintah, tentang maksud yang sesungguhnya dari pemberi perintah. Ilmu maqāsid syarī'ah meneliti indikator-indikator internal dan eksternal teks untuk memahami tujuan yang menjadi substansi hukum. Oleh karena itu Bin 'Āsyūr menekankan keharusan menjadikan maqāsid syarī'ah sebagai topik utama dalam pengkajian kaidah istinbat hukum Islam. Lebih jauh ia mewacanakan maqāsid syarī'ah sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri yang sejajar dengan Usul Fikih, tidak lagi menjadi sub-bab dalam Usul Fikih.²⁸

²⁷ Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dhawabith*, 22.

²⁸ *Ibid.*, 17.

c. Ruang Lingkup Pemikiran Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin ‘āsyūr

Ibnu ‘Āsyūr adalah tokoh pertama yang menetapkan batasan istilah untuk maqāṣid asy-syarī‘ah, dengan mengategorikan maqāṣid asy-syarī‘ah menjadi maqāṣid umum dan maqāṣid khusus.

1) Maqasid Umum

Dipahami dari definisi Ibnu ‘Āsyūr tentang maqāṣid asy-syarī‘ah umum bahwa dalam istilah maqāṣid terangkum sejumlah makna: ma‘ānī, ḥikam, awṣāf, dan tujuan umum. *Ma‘āni* jamak dari ma‘na, masdar mīmiy artinya maksud, tertuju; dari fiil ‘anā-*ya‘niy seperti dalam kalimat ‘anaytu fulānan: saya maksud si fulan, ‘anānī amruka: urusanmu menyita perhatian saya.*²⁹ Lafal ma‘na itu sendiri digunakan secara luas oleh mutaqaḍdimūn. Asy-Syāṭibiy, misalnya untuk maslahat yang menjadi alasan ditetapkannya suatu syariat. Demikian juga dengan aṭ-Ṭabariy. Sedangkan al-Gazāliy menggunakannya dengan pengertian lebih luas, yaitu: prinsip, nilai, dan maslahat secara umum. Selain itu oleh fukaha lazim digunakan sebagai padanan kata ilat hukum.³⁰

Dari butir-butir maqāṣid asy-syarī‘ah yang dikemukakan Ibnu ‘Āsyūr –seperti fitrah, universalitas, samāḥah – ada indikator kecenderungannya kepada al-Gazāliy dengan mengartikan ma‘na sebagai prinsip dan nilai. Ḥikam jamak ḥikmah, secara kebahasaan

²⁹ Muhammad bin Mukrim bin Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, (Beirut: Dār aṣ-Ṣādir, t.t.), j. XV, 101. Dalam Tesis Indra, *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah Menurut Muhammad At-Ṭāhir Bin ‘āsyūr*, UIN Sumatera Utara, Medan, 2016

³⁰ Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi, *Maqāṣid asy-Syarī‘ah ‘inda Ibn Taymiyyah (Riyāḍ: Dār aṣ-Ṣumai‘iy lin-nasyr wat-tawzī‘, 2009) 55-56.*

berarti pengetahuan tentang yang terbaik dari segala sesuatu dengan cara yang terbaik.³¹ Pun telah populer di kalangan Ahli Fikih dan Usul Fikih sebagai istilah untuk maslahat yang dikendaki Allah untuk diwujudkan atau disempurnakan melalui hukum-hukum yang disyariatkan-Nya, serta dan mafsadat yang dikendaki Allah agar dicegah atau diminimalisir. Selain itu hikmah juga digunakan untuk menunjukkan relevansi ilat hukum dengan hukum. Misalnya safar sebagai ilat meng-qāṣar dan menjama‘ salat, hikmah-nya ialah meringankan kesulitan yang terjadi. Hanya saja istilah hikmah sebagai maqāṣid asy-syarī‘ah baru digunakan secara luas setelah penggunaan istilah ma‘nā mulai ditinggalkan.⁸ Awṣāf jamak waṣf secara etimologi berarti sifat yang indah; menurut alLayṣ, seperti dinukil Ibnu Manẓur, “Al-waṣfu waṣfuka asy-syai` biḥilyatih (alwaṣfu ialah anda menerangkan sesuatu dengan [menyebutkan] perhiasan/ keindahannya).” Dengan demikian awṣāf asy-syarī‘ah ialah sifat-sifat khas yang menunjukkan keindahan syariat. Dijadikannya awṣāf sebagai bagian dari unsur maqāṣid asy-syarī‘ah semakin menguatkan kesepemahaman Ibnu ‘Āsyūr dengan al-Gazāliy dalam mengartikan ma‘āniy.

³¹ Ibid., 58

2) Maqāṣid Asy-syarī'ah Khusus


Secara khusus Ibnu Asyur menjelaskan bahwa maqāṣid juga berarti interpretasi suatu teks. Yaitu cara-cara yang diinginkan Pembuat syariat untuk mewujudkan keinginan-keinginan manusia yang bermanfaat. Berkenaan dengan ini Ar-Raysūniy memeringkatkan maqāṣid asy-syarī'ah menjadi dua, maqāṣid al-khiṭāb dan maqāṣid al-aḥkām. Maqāṣid al-khiṭāb ialah: aturan-aturan hukum yang dipahami dari nas-nas Alquran dan Hadis, yang diinginkan syariat untuk dilaksanakan oleh mukalaf; Sedangkan maqāṣid al-aḥkām, yaitu: tujuan, hasil, hikmah yang hendak diwujudkan dari pelaksanaan aturan-aturan hukum dimaksud oleh mukalaf.³²



³² Aḥmad ar-Raysūniy, *Madkhal ilā Maqāṣid asy-Syarī'ah*, (Kairo: Dār al-Kalimah, 2009), 9-12.

C. Kerangka Konseptual

Setiap penelitian memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan berfikir dalam memecahkan atau menyoroiti masalahnya. Karenanya perlu disusun sebuah kerangka teori yang memuat pikiran dalam menggambarkan dari sudut mana penelitian akan disorot. Kerangka teori yang terdapat dalam tesis ini berupa :



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian intinya adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang bertujuan dan bermanfaat secara spesifik. Dalam konteks ini, ada 4 kata inti penting yang harus dilihat: pendekatan ilmiah, tujuannya, data serta manfaat. Pendekatan ilmiah mengacu pada proses penelitian yang didasarkan pada karakteristik keilmuan yang sifatnya masuk akal, nyata serta terperinci.¹

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam *riset* ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana Fokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial atau perilaku. Menggunakan metode seperti wawancara, observasi partisipatif, dan studi kasus. Data yang dikumpulkan berbentuk deskriptif dan dianalisis secara interpretatif.² Penelitian lapangan adalah metode penelitian yang dilakukan secara langsung di lingkungan nyata untuk mengumpulkan data primer. Tujuan utamanya adalah memperoleh informasi yang akurat dari sumber langsung, seperti individu, kelompok, atau lingkungan.³

Pendekatan dalam penulisan tesis ini adalah suatu pendekatan *law social*. *Law social approach* adalah suatu pendekatan menganalisa terkait bagaimana nantinya adanya suatu tindakan yang memunculkan suatu jawaban dari tindakan tersebut (reaksi) serta interaksi yang ada pada saat sistem aturan tersebut hidup

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

² Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 4.

³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 98.

dalam tatanan sosial. Di sisi lain, ada juga pendekatan sosiologi tentang hukum, yang mana pendekatan ini dibangun menjadi suatu tindakan sosial yang tetap, melambangkan suatu yang tetap dan mendapat legitimasi masyarakat.⁴

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau area tertentu di mana kegiatan penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Pemilihan lokasi penelitian sangat penting karena memengaruhi validitas dan keakuratan data yang diperoleh.⁵ Pengadilan Agama Jember dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki peran strategis dalam menyelesaikan berbagai perkara keagamaan yang mencerminkan dinamika sosial masyarakat setempat. Kabupaten Jember, sebagai wilayah yurisdiksi pengadilan ini, dikenal memiliki keragaman budaya dan latar belakang masyarakat yang kompleks, sehingga memberikan ruang yang luas untuk mengkaji praktik hukum Islam dalam konteks nyata. karena banyak pernikahan dini dengan cara mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dan proses pengajuan tersebut intensitasnya cukup tinggi dikawasan jember mengingat tingginya prevalensi pernikahan dini yang ada dijember.

C. Kehadiran Peneliti

⁴Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: BumiAksara, 2006), 71

⁵Tim Revisi Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 46.

Penulis dapat menyaksikan langsung jalannya persidangan, mencatat detail penting seperti bahasa tubuh, ekspresi, dan sikap para pihak, yang mungkin tidak tertulis dalam dokumen resmi.⁶

Kehadiran penulis dalam penelitian di Pengadilan Agama Jember sangat penting untuk memastikan proses pengumpulan data berjalan optimal. Kehadiran langsung penulis memungkinkan observasi yang lebih mendalam terhadap dinamika persidangan, interaksi para pihak yang berperkara, serta proses pengambilan keputusan oleh hakim.

D. Subjek Penelitian

dalam konteks penelitian di Pengadilan Agama Jember merujuk pada pihak-pihak yang menjadi sumber data atau objek yang diteliti. Subjek ini dapat berupa individu, kelompok, atau sistem yang relevan dengan masalah penelitian dan memberikan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁷ Berdasarkan pengertian tersebut peneliti mendeskripsikan subjek penelitiannya adalah beberapa Hakim, pelaku pernikahan dini, orangtua pelaku dispensasi kawin, Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember.

E. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland adalah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-

⁶ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 157.

⁷ *Ibid.*, 158.

lain.⁸ Sebagaimana pendapat tersebut, maka sumber data yang diperlukan dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi, dan sumber pertama yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan para informan yaitu beberapa Hakim, pelaku pernikahan dini, orangtua pelaku dispensasi kawin, dan pihak-pihak lain yang berada di Kantor Pengadilan Agama Jember.
2. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh sebagai pendukung dari data primer yang berupa referensi seperti buku-buku, jurnal dan referensi lainnya

F. Teknik Pengumpulan Data

Tata cara mengumpulkan suatu data adalah hal yang urgen dalam suatu riset, sebab cara ini adalah strategi guna mendapat data yang diinginkan agar tercapai hasil baik.⁹

1. Observasi

Sutrisno Hadi berpendapat observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek atau fenomena yang menjadi fokus penelitian. Observasi bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam dan nyata mengenai perilaku, kejadian, atau situasi yang sedang terjadi dalam lingkungan yang diteliti.¹⁰ Observasi yang dilakukan dengan alat pengumpul data yang sudah disiapkan sebelumnya, seperti daftar cek atau

⁸Ibid.

⁹Basrowi. dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 93.

¹⁰Djam'an satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 104.

skala pengamatan. Peneliti mengamati fenomena tertentu sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.¹¹

Jenis observasi yang dipakai yaitu observasi non partisipan yaitu dimana peneliti akan datang ketempat kegiatan namun peneliti tidak terlibat dengan kegiatan tersebut. Dalam tahap ini peneliti mendapatkan informasi dari beberapa Hakim terkait strategi Hakim dalam mencegah terjadinya Dispensasi Kawin. Selain itu peneliti juga mendapatkan data-data pendukung lainnya seperti:

- a. Profil Hakim
- b. Peran Hakim dalam persidangan

2. Wawancara/ Interview

wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Dalam wawancara, peneliti dapat mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk menggali pendapat, sikap, atau pengalaman responden.¹² Dalam wawancara penulis akan menanyakan terhadap seorang hakim misalnya dengan keputusan hakim yang dikeluarkan oleh qadhi untuk menyelesaikan perselisihan dan menetapkan penyelesaian sengketa. Terdapat dua jenis putusan hakim, yakni adha ilzam (putusan yang bersifat mengikat) serta qada tarqi (putusan yang membiarkan atau tidak memaksa). dan qadha tarki.

¹¹Amirul Hadi dan Hariyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 129.

¹²Sudijono Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: RajawaliPers, 2011), 82.

.¹³ Adapun data yang ingin diperoleh dengan menggunakan wawancara ini adalah:

- a. Faktor yang mempengaruhi terjadinya dispensasi kawin
- b. Strategi Hakim dalam mencegah terjadinya dispensasi kawin

3. Dokumentasi

adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan berbagai dokumen tertulis sebagai sumber informasi. Teknik ini mengandalkan data yang sudah ada dalam bentuk tulisan atau rekaman yang disimpan di lembaga atau instansi terkait. Dokumentasi ini sangat berguna terutama dalam penelitian yang bersifat historis, deskriptif, atau yang membutuhkan analisis data sekunder.¹⁴ Data yang diperoleh melalui dokumentasi berasal dari berbagai dokumen yang tersedia, baik itu yang bersifat formal (seperti laporan, arsip, atau notulen) maupun yang lebih informal (seperti foto, artikel, atau surat pribadi).

- a. Buku, jurnal, dan referensi lainnya terkait penelitian ini.
- b. Foto-foto terkait aktifitas penelitian.

G. Analisis Data

Dalam bab ini, penulis akan melakukan suatu Analisa data, pada Peran dan Strategi Hakim dalam Mencegah terjadinya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember Perspektif Maqashid Syariah.¹⁵

1. Reduksi Data

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. 20 (Bandung: Alfabeta, 2014), 234.

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 274.

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 280.

Data yang didapatkan dari objek penelitian, misalnya Analisa efektif atau tidaknya terapan aturan diska kepada usia nikah minimum. Sedangkan penulis meneliti dengan hanya fokus kepada Peran dan Strategi Hakim dalam Mencegah terjadinya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember Perspektif Maqashid Syariah.

2. Penyajian Data

Dalam penyajian data, penulis akan menguraikan suatu data, berkaitan dengan jumlah permohonan diska relative minim, serta tata cara yang dilewati pemohon harus tepat kepada suatu aturan yang diatur dalam UU.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

adalah proses menyimpulkan atau menarik keputusan dari hasil analisis data yang telah dikumpulkan selama penelitian. Dalam penelitian, penarikan kesimpulan bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kesimpulan yang ditarik harus didasarkan pada bukti dan informasi yang valid serta relevansi data yang telah dianalisis

dalam *riset* ini Kesimpulan yang akan diambil Secara umum, tidak terdapat banyak khilaf dalam pemikiran hakim saat pengabulan suatu permohonan diska, sebagaimana diteliti dengan pengambilan kejadian yang ada pada PA.

H. Keabsahan Data

keabsahan data adalah langkah penting dalam penelitian untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat dipercaya, valid, dan dapat

digunakan untuk menarik kesimpulan yang sah. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk menguji keabsahan data, di antaranya:¹⁶

Triangulasi adalah teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan menggunakan beberapa sumber atau metode untuk memverifikasi hasil yang sama. Misalnya, jika Anda menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai sumber data, Anda bisa memeriksa apakah ketiganya memberikan hasil yang konsisten untuk meningkatkan keabsahan data.

Jenis-Jenis Triangulasi

Triangulasi Data: Menggunakan berbagai sumber data untuk memastikan hasil yang lebih valid.

Triangulasi Metode: Menggunakan berbagai metode pengumpulan data (misalnya wawancara, observasi, dan kuisisioner) untuk memverifikasi kesimpulan yang diperoleh.

Triangulasi Peneliti: Menggunakan lebih dari satu peneliti untuk menganalisis data dan memverifikasi keabsahannya. Tahapan-tahapan Penelitian

I. Tahapan-tahapan Penelitian

Ada tahapan-tahapan suatu *riset* yang harusnya dikerjakan pada tradisi penelitian:

¹⁶Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Pandangan Membuat Tugas Akhir/ Karya Ilmiah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 166.

1. Tahap pra-lapangan

a. Menyusun rancangan penelitian

Sebuah penelitian harus disusun sedemikian rupa, perlu beberapa hal yang perlu ditetapkan dalam menyusun rancangan penelitian, yaitu:

- 1) Judul Penelitian;
- 2) Konteks Penelitian;
- 3) Fokus Penelitian;
- 4) Tujuan Penelitian;
- 5) Manfaat Penelitian;
- 6) Metode Penelitian.

b. Mengurus perizinan

merujuk pada proses administratif yang melibatkan pengajuan, pemrosesan, dan mendapatkan izin resmi dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan tertentu yang memerlukan persetujuan atau izin, baik untuk kegiatan usaha, perorangan, atau organisasi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk menjamin keamanan, kelancaran, dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan.

c. Menjajaki dan menilai lapangan

dalam konteks penelitian atau kegiatan operasional merujuk pada proses pengumpulan data dan informasi melalui pengamatan langsung di lokasi yang relevan dengan topik penelitian atau kegiatan

yang sedang dilakukan. Menilai lapangan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi aktual yang ada di lapangan, yang mungkin tidak bisa diperoleh hanya melalui data sekunder atau teori yang ada.

d. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Menyiapkan instrument pengumpulan data terkait penelitian, yakni instrument observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan, yaitu dengan menggunakan beberapa metode.

a. Tahap Analisis Data

Setelah penelitian dilakukan, peneliti harus menyusun langkah-langkah berikutnya yaitu menganalisis data atau mengolah data.

b. Menyusun kerangka laporan hasil penelitian dengan menganalisis data yang telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing karena kemungkinan masih ada yang perlu dibenahi.

c. Laporan yang sudah selesai siap dipertanggungjawabkan di depan penguji yang kemudian digandakan untuk diserahkan ke pihak terkait.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Jember.

Pengadilan Agama Jember adalah lembaga peradilan yang berperan dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hukum Islam di wilayah Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pengadilan ini merupakan bagian dari sistem peradilan agama yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keberadaan Pengadilan Agama di Jember, seperti di daerah lainnya, memiliki latar belakang yang cukup panjang dan menarik, yang berawal dari pembentukan sistem peradilan di Indonesia pasca kemerdekaan.¹

Sejak masa kolonial Belanda, Indonesia memiliki sistem peradilan yang tidak memadai bagi umat Islam, karena peradilan yang ada lebih mengutamakan hukum adat atau hukum Belanda. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, kebutuhan akan sistem peradilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam menjadi sangat mendesak, terutama dalam menyelesaikan masalah perkawinan, warisan, zakat, dan wakaf bagi umat Muslim.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pada tahun 1946 dibentuklah pengadilan agama yang diberlakukan secara nasional. Pengadilan ini memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang

¹ PA Jember, "Sejarah PA jember", http://www.pajeember.net/infdex.php?optidon=dcom_conteant&vifew=articfle&id=,5&Itemid=3 (04 Mei 2024 pukul 17.00 WIB).

berkaitan dengan hukum Islam, terutama yang menyangkut masalah keluarga, seperti perceraian, hak asuh anak, dan warisan.

Pengadilan Agama Jember mulai beroperasi pada tahun 1960-an, seiring dengan diperkenalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebelum adanya pengadilan agama, masalah hukum keluarga bagi umat Islam di wilayah Jember masih diurus oleh aparat pemerintahan setempat, seperti Kepala Desa, atau diselesaikan oleh tokoh agama.

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan hukum yang lebih formal dan terstruktur, serta adanya tekanan untuk menciptakan keadilan bagi umat Islam dalam hal perkara keluarga, maka pada akhirnya Pengadilan Agama Jember didirikan.

Pengadilan Agama Jember awalnya berada di bawah naungan Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi, sebelum akhirnya pada tahun 1975 berdiri sendiri menjadi satuan pengadilan yang mandiri. Dengan didirikannya Pengadilan Agama Jember, masyarakat Muslim setempat bisa mendapatkan akses yang lebih mudah dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, yang sebelumnya seringkali membutuhkan waktu lama dan biaya besar jika diurus melalui pengadilan umum.²

Ketika berdiri sampai pada hari ini PA Jember sudah mengalami silih berganti pemimpin yakni:³

²Observasi di Pengadilan Agama Jember, 04 Mei 2024

³Sumber: Dokumentasi , Laporan Kinerja PA Jember th2024

- 1) KH Mursyid Periode 1950- 1960
- 2) KH Abdulah Syarkawi Periode 1966-1970
- 3) KH Moh. Cholil Periode 1971-1973
- 4) Drs Moh. Irsyad Periode 1974-1982
- 5) Drs. H Abdul. Kadir, SH. Periode 1982-1992
- 6) Drs. H. Saalim Abdusamad, SH. Periode 1992-1995
- 7) H. A. Widodo, SH. Periode 1995-2001
- 8) Drs. H.Abu 'Amar, SH. Periode 2001-2004
- 9) Drs. H Ikhsan Yusuf, SH. M.Hum Periode 2004-2006
- 10) Drs. H Sudirman, SH., MH. Periode 2006-2008
- 11) Drs. Ali Rahmad, SH Periode 2008-2010
- 12) Drs. H. Sumasnoo, SH. M.Hum. Sejak September 2010- 2013
- 13) Drs. Iilham Abdulah, SH. M. Kn Sejak Februari 2013- 2016
- 14) Drs. H Imron AR, S.H,M.H. Sejak Februari 2016-2019
- 15) Drs. H Moh. Khozin M.H.E.S Sejak tahun 2019-2020
- 16) Drs. Muslikin M.H Sejak tahun 2020-2021
- 17) Drs. H Ahmad Nurul Hoda, M.H Sejak tahun 2021-2022
- 18) Drs. H Faiq., M.H Sejak tahun 2022-sekarang

Seiring berjalannya waktu, Pengadilan Agama Jember terus berkembang dan mengalami kemajuan, baik dalam segi infrastruktur

maupun pelayanan. Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga ini telah mengimplementasikan sistem teknologi informasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait perkara mereka. Selain itu, pengadilan ini juga telah mengembangkan layanan mediasi yang lebih efektif, sehingga banyak perkara yang dapat diselesaikan tanpa perlu melalui proses peradilan yang panjang.

Pengadilan Agama Jember juga turut berperan dalam kegiatan pendidikan hukum bagi masyarakat, serta bekerja sama dengan instansi lainnya untuk memperbaiki kualitas layanan publik, terutama dalam hal penegakan hukum yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam.⁴

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember.

Pengadilan Agama Jember memiliki sejarah yang panjang sebagai lembaga peradilan yang mengakomodasi kebutuhan umat Islam di Kabupaten Jember. Melalui berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi, Pengadilan Agama Jember terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan hukum yang adil dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan berbagai inovasi dan peningkatan layanan, diharapkan Pengadilan Agama Jember dapat terus berkontribusi dalam menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat Jember.⁵

3. Tugas Pokok, Fungsi dan Tujuan Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember adalah salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan

⁴Sumber dari Dokumentasi Laporan Kinerja Pengadilan Agama Jember tahun 2024

⁵ Pengadilan Agama Jember, "Visi dan Misi", http://www.pajember.net/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=4 (04 Mei 2024, pukul 19.10 WIB).

kewenangan khusus dalam menangani perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Sebagai bagian dari sistem peradilan nasional, Pengadilan Agama Jember memiliki tugas pokok dan fungsi yang sangat penting dalam memastikan keadilan bagi umat Islam di Kabupaten Jember. Artikel ini akan membahas secara rinci tentang Tupoksi Pengadilan Agama Jember.

Tugas pokok Pengadilan Agama Jember adalah melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Tugas ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta aturan-aturan lain yang berkaitan dengan peradilan agama di Indonesia.

Adapun tugas pokok yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jember adalah sebagai berikut:⁶

Menangani Perkara Hukum Islam

- a. Pengadilan Agama Jember berwenang untuk menyelesaikan berbagai perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, khususnya perkara yang melibatkan masyarakat Muslim di wilayah Kabupaten Jember. Beberapa jenis perkara yang ditangani antara lain:
 - b. Perkara Perkawinan: Seperti perceraian, pembatalan perkawinan, hak asuh anak, dan nafkah.

⁶PA Jember“Tupoksi, Pengadilan Agama” http://www.pajember.net/index.php?option=com_content&view=article&i.d=9&.Itemid=.8 (04 Mei 2024, pukul 16.10 WIB).

- c. Perkara Warisan: Pengaturan pembagian warisan sesuai dengan hukum Islam.
- d. Perkara Wasiat dan Wakaf: Pengurusan dan penyelesaian masalah terkait wasiat dan wakaf dalam hukum Islam.
- e. Perkara Zakat: Pengaturan pembagian zakat dan masalah terkait kewajiban zakat bagi umat Islam.
- f. Memberikan Putusan Hukum
- g. Sebagai lembaga peradilan, tugas utama Pengadilan Agama Jember adalah memberikan putusan hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan yang diambil oleh pengadilan harus berdasarkan fakta dan bukti yang ada di persidangan.
- h. Melaksanakan Proses Peradilan
 - i. Proses peradilan di Pengadilan Agama Jember mencakup pemeriksaan perkara, mediasi, serta proses persidangan yang transparan dan terbuka. Pengadilan Agama Jember juga memiliki kewenangan untuk melakukan upaya hukum, seperti banding dan kasasi, sesuai dengan peraturan yang ada.
 - j. Menyelesaikan Perkara Melalui Mediasi
 - k. Pengadilan Agama Jember juga memiliki peran dalam menyelesaikan perkara secara damai dengan melakukan mediasi. Hal ini untuk memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan

tanpa melalui proses persidangan yang panjang. Mediasi menjadi alternatif yang diutamakan dalam menyelesaikan sengketa.

l. Fungsi Pengadilan Agama Jember

Fungsi Pengadilan Agama Jember sangat vital dalam menjaga dan menegakkan hukum Islam di masyarakat. Beberapa fungsi penting yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Jember adalah:

m. Sebagai Lembaga Pengadilan yang Mandiri

Pengadilan Agama Jember berfungsi sebagai lembaga peradilan yang independen dan bebas dari campur tangan pihak manapun. Hal ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah berdasarkan pada hukum yang berlaku, tanpa adanya pengaruh eksternal.

n. Sebagai Pelaksana Kewenangan Peradilan Agama

Fungsi utama Pengadilan Agama adalah melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam bidang peradilan agama. Dengan demikian, pengadilan ini menjadi lembaga yang mengurus dan menyelesaikan perkara-perkara yang hanya dapat diselesaikan menurut hukum Islam.

o. Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa

Pengadilan Agama Jember juga berfungsi sebagai tempat penyelesaian sengketa yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam hal ini, pengadilan tidak hanya menangani perkara formal, tetapi juga berfungsi untuk memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka.

p. Sebagai Lembaga Mediasi

Sebelum perkara dibawa ke persidangan, Pengadilan Agama Jember berfungsi sebagai lembaga mediasi untuk mencari penyelesaian damai di luar pengadilan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi beban perkara yang harus disidangkan di pengadilan.

q. Sebagai Pusat Informasi Hukum Islam

Pengadilan Agama Jember juga berperan sebagai pusat informasi hukum Islam bagi masyarakat. Melalui berbagai kegiatan dan layanan, pengadilan ini memberikan edukasi kepada umat Islam mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah keluarga dan harta benda.

4. Legalitas dan Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Jember memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya dalam menangani perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas, Pengadilan Agama Jember berkomitmen untuk memberikan pelayanan hukum yang adil dan profesional kepada masyarakat Muslim di Kabupaten Jember. Dengan adanya pengadilan ini, masyarakat dapat memperoleh penyelesaian perkara yang sesuai dengan syariat Islam, serta mendapatkan akses keadilan yang lebih cepat dan mudah..⁷

⁷Sumber dari dokumentasi Laporan Pelaksanaan Kinerja Pengadilan Agama Jember Tahun 2024.

Penjelasan Bagan diatas tentang prosedur berperkara yaitu:⁸

- a. Pendaftaran Perkara
- b. Prosedur berperkara di Pengadilan Agama dimulai dengan pendaftaran perkara. Pihak yang ingin mengajukan gugatan atau permohonan ke Pengadilan Agama, yang dikenal sebagai Penggugat atau Pemohon, harus terlebih dahulu mendaftarkan perkara mereka di kantor Pengadilan Agama setempat. Berikut adalah langkah-langkah yang umumnya dilakukan:
 - c. Penggugat/Pemohon mendatangi Pengadilan Agama dan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti:
 - d. Surat gugatan atau permohonan yang sudah ditulis dan ditandatangani.
 - e. Fotokopi identitas diri (KTP).
 - f. Bukti-bukti pendukung yang relevan, seperti akta nikah, akta kelahiran anak, surat warisan, dan lain-lain.
 - g. Petugas pendaftaran akan memeriksa kelengkapan berkas dan memberi nomor perkara. Jika berkas sudah lengkap, perkara akan resmi terdaftar dan diberikan nomor registrasi.
- h. Pemeriksaan Berkas (Verifikasi)

⁸Sumber dari dokumentasi Laporan Pelaksanaan Kinerja Pengadilan Agama Jember Tahun 2024.

- i. Setelah perkara terdaftar, petugas pengadilan akan memeriksa berkas-berkas yang diserahkan oleh pihak Penggugat/Pemohon. Jika ada dokumen yang kurang atau tidak lengkap, pihak yang mengajukan perkara diminta untuk melengkapi berkas tersebut. Pemeriksaan ini bertujuan agar perkara dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Panggilan Terhadap Tergugat/Termohon
- k. Setelah berkas diperiksa dan dianggap lengkap, Pengadilan Agama akan mengirimkan panggilan kepada pihak lawan, yang disebut sebagai Tergugat (untuk perkara gugatan) atau Termohon (untuk perkara permohonan). Panggilan ini berisi informasi tentang jadwal sidang dan kewajiban bagi Tergugat/Termohon untuk hadir pada sidang pertama.
- l. Panggilan ini dilakukan secara tertulis, dan jika Tergugat/Termohon tidak datang pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka Pengadilan Agama dapat memutuskan perkara berdasarkan bukti yang ada (verstek).
- m. Sidang Pertama (Agenda Sidang)
- n. Pada sidang pertama, pihak Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon akan dipanggil untuk hadir. Agenda utama pada sidang pertama adalah:

- o. Penyampaian Gugatan/Permohonan: Penggugat atau Pemohon akan memaparkan secara singkat mengenai pokok perkara mereka kepada Majelis Hakim.
- p. Tanggapan dari Tergugat/Termohon: Tergugat atau Termohon akan diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap gugatan atau permohonan yang diajukan.
- q. Penyusunan Agenda Sidang Selanjutnya: Setelah mendengar kedua belah pihak, Majelis Hakim akan menetapkan agenda sidang selanjutnya, apakah akan dilakukan mediasi, pemeriksaan saksi, atau pembacaan tuntutan.
- r. Proses Mediasi (Upaya Penyelesaian Damai)
- s. Sebelum melanjutkan persidangan, Pengadilan Agama memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Mediasi adalah upaya untuk mencapai penyelesaian damai tanpa melalui proses persidangan yang panjang.
- t. Mediasi dilakukan oleh seorang mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama, biasanya seorang hakim yang berpengalaman.
- u. Jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan dalam mediasi, maka Pengadilan Agama akan membuat akta perdamaian yang sah, dan perkara dianggap selesai.
- v. Namun, jika mediasi gagal dan kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, maka persidangan akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lebih lanjut.

w. 6. Pembuktian dan Pemeriksaan Saksi

- x. Pada tahap ini, Majelis Hakim akan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, termasuk mendengarkan saksi-saksi yang diajukan. Setiap pihak dapat mengajukan saksi-saksi yang dianggap dapat mendukung posisi mereka dalam perkara.
- y. Penggugat/Pemohon terlebih dahulu akan menghadirkan saksi-saksinya.
- z. Setelah itu, Tergugat/Termohon akan memberikan keterangan dan bisa menghadirkan saksi-saksi untuk membela dirinya.

Kemudian Pembacaan Putusan, Setelah proses pembuktian selesai, Majelis Hakim akan melakukan musyawarah untuk memutuskan perkara. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bisa berupa keputusan mengenai sah atau tidaknya perkawinan, pembagian warisan, hak asuh anak, atau lainnya, sesuai dengan pokok perkara. Setelah musyawarah, putusan akan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan ini akan disampaikan kepada kedua belah pihak secara resmi.

Kemudian Upaya Hukum (Jika Diperlukan) Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan, mereka dapat melakukan upaya hukum, seperti banding ke Pengadilan Tinggi Agama atau kasasi ke Mahkamah Agung. Proses banding dan kasasi ini memiliki aturan dan waktu tertentu yang harus dipatuhi. Selanjutnya Eksekusi Putusan Jika putusan sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada

lagi upaya hukum yang diajukan, maka putusan tersebut dapat dieksekusi oleh Pengadilan Agama. Eksekusi ini bisa berupa pelaksanaan putusan yang mengharuskan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajibannya, misalnya membayar nafkah atau membagi harta warisan.⁹

B. Latar Belakang Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jember

Lantas latar belakang apa saja yang menjadi alasan masyarakat khususnya masyarakat Jember selaku Pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jember?

Menurut hakim Pengadilan Agama Jember, bapak Hosen bahwa alasan-alasan itu adalah:

“Jadi mas, ada beberapa alasan masyarakat Jember ini mengajukan permohonan dispensasi nikah. Salah satunya adalah alasan dhoruriyah atau darurat. Dalam hal ini sering kami interpretasikan bahwa calon pengantin perempuan sudah hamil di luar nikah atau *married by Accident*. Ini bagi masyarakat kita adalah bentuk aib yang harus segera dicarikan solusinya.”¹⁰

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu alasan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jember adalah terjadinya hamil di luar nikah pada calon pengantin perempuan. Sehingga ketika masyarakat menghadapi permasalahan tersebut, mau tidak mau masyarakat harus datang ke Pengadilan Agama Jember untuk meminta dispensasi umur

⁹Sumber dari dokumentasi Laporan Pelaksanaan Kinerja Pengadilan Agama Jember Tahun 2024.

¹⁰ Hosen, Wawancara, 07 Februari 2024

untuk anaknya agar bisa melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat.

“Alasan lain mas, bahwa orangtua mereka mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh anak-anaknya ketika tidak segera dinikahkan. Khususnya ini seringkali terjadi pada anak remaja yang pergaulan dengan lawan jenisnya susah dikontrol oleh orangtuanya.”¹¹

Jadi dari pemaparan majlis hakim diatas, jelas bahwa pergaulan anak yang lepas dari kontrol orangtua menjadi alasan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jember. Orangtua cenderung akan memilih untuk menikahkan anaknya dari pada menanggung malu jika terjadi hal-hal negatif bila tidak segera dinikahkan.

Ini lagi mas, saat ini dunia media sosial mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali, ini berpengaruh terhadap pola pikir remaja kita. Mereka dengan mudah berkomunikasi di media sosial, bahkan dengan lawan jenisnya. Dari medsos inilah mereka menjalin hubungan dan berakhir pada keinginan untuk menikah meski masih dibawah umur. Pola pikir mereka dipengaruhi oleh tontonan media sosial yang seolah-olah tontonannya adalah hubungan seorang laki-laki dan perempuan itu selalu saja indah, padahal tidak sesederhana itu. Jadi atas keinginan mereka sendiri tanpa intervensi dari siapapun mereka memutuskan untuk menikah.”

Jadi dari penjelasan hakim diatas, bahwa permohonan dispensasi nikah terjadi atas keinginan calon pengantin sendiri, dan tidak atas dasar paksaan dari siapapun. Hal itu terjadi akibat pengaruh dari media sosial yang mengalami perkembangan luar biasa.

¹¹ Hosen, Wawancara, 07 Februari 2024

Selain itu, hakim Pengadilan Agama Jember atas nama Bapak Sholeh juga memberikan penjelasan terkait latar belakang pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jember.

“Yang jelas mas, masyarakat yang daftar permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jember itu banyak alasannya, salah satunya adalah alasan yang sangat mendesak, yaitu selain karena calon pengantin telah hamil luar nikah, alasan yang sering muncul adalah antara anak Pemohon dispensasi nikah ini sudah sering keluar rumah bersama, bahkan kemana-kemana sudah boncengan. Nah, orangtuanya khawatir terhadap sikap anak ini sehingga kemudian dinikahkan saja meski anaknya masih dibawah usia ketentuan Undang-Undang.”¹²

Jadi dari penjelasan bapak Sholeh tersebut, selain karena hamil di luar nikah, anak yang sering keluar rumah bersama dan sering berboncengan juga menjadi alasan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jember.

“Adalagi alasan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jember itu adalah sebagian kecil dari mereka dijodohkan oleh orangtuanya, namun dalam pemeriksaan persidangan calon pengantin laki-laki maupun perempuan tidak merasa keberatan ketika mereka tahu dijodohkan. Tapi ya begitu, itu hanya sebagian kecil alasan dispensasi nikah ya, selebihnya ya karena alasan yang sangat mendesak.”

Bahwa ternyata permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jember terjadi juga karena adanya perjodohan sesama orangtuanya. Namun anak-anaknya tidak keberatan sehingga mereka memutuskan untuk mengajukan dispensasi nikah.

Dari pemaparan latar belakang permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jember dapat disimpulkan bahwa menurut hakim

¹² Sholeh, Wawancara, 07 Februari 2024

Pengadilan Agama Jember alasan-alasan yang menjadi latar belakang terjadinya dispensasi nikah adalah karena alasan mendesak yaitu calon pengantin perempuan diketahui telah hamil di luar nikah, karena kekhawatiran orangtua terhadap perilaku sehari-hari anaknya, pengaruh media sosial, dan juga adanya perjodohan sesama orangtuanya

C. Peran dan Strategi Hakim dalam Mencegah Terjadinya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jember

Pada perkara dispensasi nikah hakim sangat berperan didalamnya. Dimana peran hakim adalah penentu apakah perkara dispensasi nikah dikabulkan ataukah ditolak. Lantas bagaimana peran majlis hakim dalam perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jember.

Menurut Hakim atas nama Bapak Hosen perannya dalam upaya pencegahan terjadinya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jember adalah:

“ Kami hakim Pengadilan Agama Jember sepakat, dalam persyaratan pendaftaran permohonan dispensasi nikah harus lengkap diawal pendaftaran. Apa saja persyaratannya meliputi, foto copy KTP orangtua Pemohon, foto copy Kartu Keluarga Pemohon, foto copy KTP/identitas lain calon pengantin laki-laki dan perempuan, surat keterangan sehat calon pengantin laki-laki dan perempuan, serta surat penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama setempat.”¹³

Jadi dari pemaparan diatas, bahwa semua persyaratan pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jember harus dilengkapi diawal pendafaran. Jika belum lengkap maka belum bisa didaftarkan.

“Dalam proses pemeriksaan persidangan, kami meminta kepada prinsipalnya untuk menghadirkan orangtua calon pengantin yang kurang umur, calon pegantin laki-laki dan perempuan, pihak besan,

¹³ Hosen, Wawancara, 07 Februari 2024

dan saksi dua orang. Untuk apa? Untuk masing-masing diminta keterangannya terkait permohonan dispensasi nikah yang diajukan. Kami tanyakan terkait kesiapan calon pengantin mengarungi dunia perumah tanggaan, terkait peran orangtua pasca anaknya menikah, terkait pekerjaan calon pengantin laki-laki, terkait kemauan sendiri atau dipaksa, bukan saudara kandung atau saudara sesusuan/rodho'ah, terkait alasan permohonan dispensasi nikah, mendesak atau tidak, sekufu atau tidak dan seterusnya yang semua pemeriksaan tersebut akan membantu majlis hakim dalam memberikan putusan antara dikabulkan atau ditolak. Begitu mas..."¹⁴

Jadi dalam pemaparan hakim diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pemeriksaan persidangan terkait dispensasi nikah adalah peran majlis hakim yaitu tidak hanya memeriksa orangtua calon pengantin kurang umur, tapi calon pengantin, besan, 2 orang saksi juga diperiksa dan diminta keterangan agar majlis hakim mudah dalam memberikan putusan nantinya.

“Dalam hal jika calon pengantin perempuan telah hamil di luar nikah, maka kami dari Pengadilan Agama Jember memberikan persyaratan tambahan yang harus dilengkapi diawal oleh pemohon dispensasi nikah, apa itu? Yaitu surat keterangan hamil dari dokter/bidan bahkan juga harus dilengkapi dengan hasil USG kehamilan. Persyaratan ini memudahkan majlis hakim dalam memberikan putusan.”

Dapat disimpulkan bahwa selain persyaratan umum yang telah dipaparkan diatas, ada persyaratan khusus bagi calon pengantin perempuan yang telah hamil di luar nikah yaitu surat keterangan hamil dari dokter/bidan. Persyaratan itu bertujuan untuk meyakinkan majlis hakim bahwa permohonan dispensasi nikah ini benar-benar mendesak dan harus segera diputus oleh hakim Pengadilan Agama Jember demi kepentingan ibu dan calon anaknya.

¹⁴ Hosen, Wawancara, 07 Februari 2024

Dari peran hakim yang telah dipaparkan diatas, hakim Pengadilan Agama Jember juga mempunyai strategi untuk mencegah adanya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jember. Strategi tersebut diharapkan dapat menurunkan angka pernikahan dini di Kabupaten Jember yang kian hari kian tinggi.

Adapun strategi yang dilakukan oleh majlis hakim Pengadilan Agama Jember yang bernama bapak Sholeh adalah:

“Kami hakim Pengadilan Agama Jember sepakat bahwa kami mempunyai kebijakan terkait usia anak yang boleh diajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jember, yaitu jika calon pengantin laki-laki minimal berusia 18 tahun dan calon pengantin perempuan minimal berusia 17 tahun. Jika pada praktiknya ada yang dibawah umur tersebut diajukan dispensasi nikah, maka hakim Pengadilan Agama Jember berhak melakukan putusan NO (Ontvankelije Verklaard) kecuali ada alasan mendesak yaitu catin pengantin perempuan telah hamil di luar nikah. Nah ini mas belum dilakukan oleh Pengadilan Agama yang lain, ini diawali oleh Pengadilan Agama Jember”¹⁵

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi hakim Pengadilan Agama Jember adalah membatasi usia calon penganti laki-laki dan perempuan dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah kecuali hanya untuk alasan yang sangat mendesak saja. Ini merupakan gebrakan baru dari Pengadilan Agama Jember yang hal tersebut bertujuan untuk mencegah adanya pernikahan dini di Kabupaten Jember.

“Selain itu mas, kami Pengadilan Agama Jember juga bekerjasama dan sepakat bersama dengan Pemerintahan Kabupaten Jember untuk menjalankan Peraturan Bupati terkait tambahan persyaratan bagi seseorang yang akan mengajukan permohonan dispensasi nikah, yaitu

¹⁵ Sholeh, Wawancara, 07 Februari 2024

wajib adanya surat pengantar dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember, dan surat pengantar dari Psikolog. Hal ini kami lakukan agar kami benar-benar bisa memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak di Kabupaten Jember.”¹⁶

Dari penjelasan diatas, bahwa saat ini ada persyaratan tambahan bagi orang yang akan mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jember yaitu surat pengantar dari DP3AKB dan surat pengantar dari Psikolog. Hal itu dilakukan agar dapat sampai pada tujuan bersama yaitu mencegah adanya pernikahan dini di Kabupaten Jember.

D. Temuan Penelitian

Setelah Peneliti menguraikan paparan data yang didapat peneliti selama melakukan penelitian di lokasi penelitian, baik menggunakan teknik wawancara, observasi maupun dokumentasi setelah dielaborasi terdapat temuan penelitian, sebagaimana berikut:

- a. Latar belakang terjadinya permohonan dispensasi nikah adalah karena alasan mendesak (hamil di luar nikah), kekhawatiran orangtua, keinginan calon pengantin sendiri, dan sering keluar rumah bersama
- b. Adapun peran hakim dalam upaya pencegahan adanya permohonan dispensasi nikah adalah bagi orang yang akan mengajukan dispensasi nikah harus melengkapi persyaratannya diawal. Dalam proses pemeriksaan sidang hakim akan mengkonfirmasi orangtua calon pengantin yang kurang umur, calon pengantin laki-laki dan perempuan, besan dan 2 orang saksi bahkan ada syarat tambahan bagi mereka yang sudah hamil di luar nikah

¹⁶ Sholeh, Wawancara, 07 Februari 2024

yaitu surat keterangan hamil dari dokter/bidan. Sedangkan strategi hakim dalam mencegah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jember adalah dengan membuat dan memberlakukan kebijakan bahwa permohonan dispensasi nikah tidak bisa didaftarkan bagi orangtua yang anaknya laki-lakinya belum berumur minimal 18 tahun dan anak perempuannya belum berumur minimal 17 tahun, kecuali bagi orangtua yang anak perempuannya telah diketahui hamil di luar nikah dengan dibuktikan surat keterangan hamil dari dokter/ bidan. Selain itu juga Pengadilan Agama Jember juga memberlakukan Surat Edaran dari Bupati Jember No: 474/196/35.09.317/2024 tertanggal 19 Maret 2024 mengenai syarat tambahan bagi mereka yang akan mengajukan permohonan dispensasi nikah yaitu harus ada surat rekomendasi dari psikolog dan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Adapun strategi yang dilakukan oleh hakim dalam mencegah dispensasi kawin berdasarkan teori strategi adalah walaupun secara kompetensi kewenangan hakim adalah mengadili suatu perkara, namun dari segi praktek dan hasil wawancara yang telah peneliti ketahui bahwa hakim juga menerapkan strategi program berupa motivasi kepada para pihak, negosiasi dengan menjelaskan apa dampak dari adanya suatu putusan terhadap para pihak kedepannya.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jember

1. Hamil di Luar Nikah (*Married by Accident*)

Hamil di luar nikah adalah kondisi kehamilan yang terjadi pada seorang wanita tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut hukum agama atau negara. Meskipun fenomena ini dapat terjadi pada berbagai kalangan, baik remaja maupun dewasa, hamil di luar nikah membawa banyak dampak yang signifikan bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Artikel ini akan membahas berbagai bahaya yang bisa timbul akibat kehamilan di luar nikah, baik dari segi fisik, psikologis, sosial, maupun hukum.

Kehamilan di luar nikah dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan baik bagi ibu maupun janin yang sedang dikandung. Beberapa di antaranya adalah:

Risiko Kesehatan Ibu: Kehamilan yang tidak direncanakan atau terjadi di luar nikah seringkali datang dengan tekanan emosional yang besar. Stres akibat ketidakpastian status hubungan atau ketakutan terhadap pandangan negatif dari masyarakat bisa mempengaruhi kesehatan ibu. Selain itu, jika kehamilan terjadi pada usia yang terlalu muda atau belum siap secara fisik, dapat meningkatkan risiko komplikasi seperti preeklamsia, kelahiran prematur, atau anemia.

Risiko Kesehatan Janin: Kehamilan di luar nikah seringkali terjadi tanpa perencanaan yang matang, sehingga perawatan prenatal yang optimal dapat terabaikan. Janin berisiko lebih tinggi mengalami gangguan perkembangan, cacat lahir, atau kelahiran prematur. Kondisi stres emosional ibu juga bisa mempengaruhi perkembangan janin secara fisik maupun psikologis.

Kehamilan di luar nikah tidak hanya memberikan dampak fisik, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan mental ibu. Beberapa dampak psikologis yang sering terjadi antara lain:

- a. Rasa Cemas dan Stres: Ibu yang hamil di luar nikah seringkali merasakan kecemasan yang mendalam terkait masa depan dirinya dan anak yang akan dilahirkan. Ketidakpastian mengenai siapa yang akan mendampingi dan mendukung proses kehamilan serta ketakutan terhadap stigma sosial sering menambah tekanan psikologis yang dapat mengarah pada depresi atau kecemasan.
- b. Stigma Sosial: Banyak wanita yang hamil di luar nikah merasa dihina atau dianggap rendah oleh masyarakat. Stigma sosial yang kuat terhadap wanita hamil di luar nikah bisa memperburuk keadaan psikologis mereka. Rasa malu dan ketakutan akan diasingkan oleh keluarga dan teman-teman sering menjadi beban emosional yang berat.

- c. Perasaan Cemas terhadap Masa Depan: Ibu yang hamil di luar nikah sering merasa khawatir tentang masa depan anak yang akan dilahirkan, terutama jika mereka tidak memiliki cukup dukungan finansial dan emosional. Kekhawatiran mengenai pendidikan, kesehatan, dan perawatan anak menjadi beban psikologis yang bisa menyebabkan rasa putus asa.

Sehingga bagi mereka yang telah terlanjur hamil di luar nikah meski masih dibawah umur, untuk meminimalisir rasa malu dan demi keberlangsungan hidup anaknya, akhirnya orangtua mereka memutuskan untuk menikahkan mereka, bagi mereka yang masih dibawah umur maka orangtuanya harus mendaftarkan permohonan dispensasi nikahnya ke Pengadilan Agama dengan berbagai macam persyaratan dan biaya yang harus dipenuhi.

2. Kekhawatiran Orangtua Terhadap Pergaulan Anaknya

Kekhawatiran orang tua terhadap anak adalah hal yang alami dan sering terjadi. Sebagai orang yang memiliki tanggung jawab besar terhadap kehidupan dan perkembangan anak, orang tua ingin memastikan anak mereka tumbuh dengan baik, sehat, dan memiliki masa depan yang cerah. Namun, di era yang serba cepat dan penuh tantangan ini, kekhawatiran orang tua semakin meningkat seiring dengan kompleksitas masalah yang dihadapi anak-anak. Artikel ini akan membahas berbagai alasan mengapa orang tua khawatir terhadap anak mereka, serta cara untuk menghadapinya dengan lebih bijaksana.

Selain kekhawatiran diatas adalah bagi masyarakat desa, anak yang terlihat sudah remaja juga perlu dikhawatiri terkait perilaku pergaulannya, khususnya pergaulan dengan lawan jenis. Orangtua akan merasa khawatir dan resah apabila melihat anaknya berboncengan dengan lawan jenis misalnya. Sehingga banyak yang dari mereka memutuskan untuk menjalin hubungan pertunangan anak-anaknya dengan bertujuan agar mereka mempunyai status yng jelas dalam hubungannya. Namun dari hal itu terkadang muncul persoalan baru, yaitu karena mereka menganggap sudah mempunyai status yang jelas, mereka lebih sering berinteraksi dan kadang susah dikontrol orangtua. Dari itulah orangtua merasa khawatir jikalau anaknya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan masa depan bahkan membuat malu keluarga, khususnya orangtua itu sendiri. Pilihan terakhirnya adalah menikahkan mereka meski masih dibawah umur dengan mengajukan pendartaran permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

3. Keinginan Sendiri Untuk Menikah akibat Masa Pubertas

Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa dunia tekhnologi berkembang sangat pesat. Anak-anak remaja bahkan yang masih dibawah umur mulai mengenal *gadget* dan Internet. Akses komunikasi sangat mudah, bahkan komunikasi antar lawan jenis. Itu adalah bagian dari masa pubertas.

Masa pubertas adalah periode perkembangan penting dalam kehidupan seorang individu, biasanya terjadi antara usia 10 hingga 19

tahun, ketika seseorang mengalami perubahan fisik, emosional, dan psikologis yang signifikan. Pada masa ini, anak-anak mulai memasuki dunia dewasa, dengan peningkatan hasrat untuk menjalin hubungan romantis dan memiliki rasa ketertarikan terhadap lawan jenis. Salah satu fenomena yang mungkin muncul pada beberapa remaja adalah keinginan untuk menikah.

Keinginan untuk menikah di masa pubertas seringkali menjadi topik perbincangan yang kompleks. Banyak orang tua dan masyarakat yang merasa khawatir ketika mendengar keinginan tersebut, karena dalam banyak budaya, usia pubertas dianggap terlalu muda untuk membuat keputusan sebesar itu. Artikel ini akan membahas berbagai faktor yang dapat memengaruhi keinginan remaja untuk menikah, dampaknya, serta bagaimana orang tua dan masyarakat dapat meresponsnya. Bahkan banyak dari mereka yang meminta izin dan menyampaikan keinginannya kepada orangtuanya untuk menikah. Bagi orangtua yang khawatir anaknya akan memberikan perlawanan jika tidak direstui, mereka akan memutuskan untuk mendukung keinginan anaknya untuk menikah meski dibawah umur dengan mendaftarkan pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

4. Dijodohkan oleh masing-masing orangtua

Tradisi perjodohan masih berlangsung hingga saat ini. Di antara alasan orang tua menjodohkan anaknya adalah untuk menjaga trah atau nasab. Ini biasanya dilakukan oleh putra putri kiai.

Pada masalah ini, banyak remaja yang melakukan penolakan terhadap keputusan orangtua dengan dalih sekarang bukan lagi zaman Siti Nurbaya, sekarang bukan lagi zaman dulu yang seringkali dijodoh-jodohkan. Sekarang anak bisa memilih pasangannya sendiri dan berhak menentukan siapa pendamping hidupnya di masa depan.

Namun adapula remaja yang tidak keberatan terhadap keputusan orangtuanya mencarikan calon suami atau istri untuk anaknya. Adapun alasan mereka adalah berbakti kepada orangtua dan ingin membahagiakan orangtuanya dengan berkomitmen meninggalkan masa lalunya dan fokus pada pilihan orangtuanya.

Bagi orangtua yang mempunyai anak demikian, mereka akan memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan calon yang Ia persiapkan. Bagi mereka yang anaknya dijodohkan dan masih dibawah umur akan memilih untuk mendaftarkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

B. Peran dan Strategi Hakim dalam Mencegah Terjadinya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jember

Salah satu peran utama hakim adalah memastikan bahwa setiap pernikahan yang disahkan oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun untuk

perempuan dan laki-laki. Namun, dalam beberapa kasus, masih ada permohonan pernikahan dini yang masuk ke pengadilan.

Strateginya yakni Pemeriksaan Ketat terhadap Usia Pengantin: Hakim di Pengadilan Agama Jember berperan dalam memeriksa bukti usia calon pengantin dengan teliti. Mereka memastikan bahwa tidak ada pernikahan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, kecuali ada alasan yang sah menurut hukum, seperti dispensasi dari pengadilan.

Verifikasi Alasan Permohonan Pernikahan Dini: Jika ada permohonan dispensasi pernikahan dini, hakim wajib memastikan alasan yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Mereka dapat menggali lebih dalam alasan di balik permohonan tersebut, memastikan bahwa keputusan pernikahan dini tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal yang merugikan anak, seperti tekanan sosial atau ekonomi.

Hakim di Pengadilan Agama Jember juga berperan aktif dalam memberikan informasi kepada para calon pengantin, terutama yang masih di bawah usia 19 tahun, mengenai dampak dari pernikahan dini. Penyuluhan ini bertujuan agar mereka lebih memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan serta konsekuensi yang dapat timbul, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

Strategiteginya yakni Menyelenggarakan Sesi Konseling: Hakim dapat mengarahkan calon pengantin yang berusia di bawah batas usia legal untuk mengikuti sesi konseling. Dalam sesi ini, mereka diberi pemahaman

terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan kesiapan emosional dalam memasuki pernikahan.

Kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kesehatan: Hakim bekerja sama dengan dinas pendidikan dan kesehatan untuk memberikan edukasi terkait pernikahan dini. Hal ini termasuk menyarankan orang tua dan calon pengantin untuk mengevaluasi kesiapan dalam menghadapi pernikahan serta mendorong mereka untuk mempertimbangkan alternatif solusi selain pernikahan dini.

Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Pendidikan Hukum, Selain pengawasan hukum dan konseling, strategi yang efektif untuk mengurangi pernikahan dini adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pernikahan dini dan pentingnya pendidikan. Pengadilan Agama Jember juga terlibat dalam upaya pendidikan hukum bagi masyarakat, terutama di kalangan remaja dan orang tua.

Strateginya yakni Program Penyuluhan Hukum kepada Remaja dan Masyarakat: Pengadilan Agama Jember secara aktif mengadakan program penyuluhan hukum tentang pernikahan dini, dengan fokus pada remaja dan orang tua. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang hak-hak remaja dan risiko yang terkait dengan pernikahan dini.

Kerja Sama dengan LSM dan Komunitas: Hakim juga bekerja sama dengan LSM yang bergerak di bidang perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan untuk menyelenggarakan kegiatan edukasi yang melibatkan

masyarakat luas, seperti seminar dan pelatihan yang mengedukasi masyarakat tentang bahaya pernikahan dini.

Memperkuat Peran Orang Tua dan Keluarga, Pernikahan dini seringkali dipengaruhi oleh faktor keluarga, baik karena faktor ekonomi, budaya, atau kurangnya pemahaman mengenai pendidikan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, pengadilan di Jember juga memberikan perhatian khusus terhadap peran keluarga dalam pengambilan keputusan terkait pernikahan dini.

Strateginya yakni Pendidikan kepada Orang Tua: Hakim berusaha menyampaikan pentingnya pendidikan bagi anak, khususnya bagi anak perempuan, agar orang tua dapat memahami betapa pentingnya memberikan kesempatan pendidikan yang cukup sebelum memutuskan untuk menikahkan anak mereka.

Mendorong Keluarga untuk Memprioritaskan Pendidikan: Pengadilan juga mengedukasi orang tua mengenai pentingnya mengutamakan pendidikan sebagai modal utama bagi masa depan anak. Dengan demikian, orang tua diharapkan dapat menunda keinginan untuk menikahkan anak mereka sebelum mereka cukup matang secara fisik, emosional, dan finansial.

Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Terkait, Untuk mengurangi pernikahan dini secara efektif, Pengadilan Agama Jember sering berkolaborasi dengan lembaga pemerintah setempat, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan.

Strateginya yakni Pendekatan Multisektoral: Pengadilan Agama Jember bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memperkuat regulasi dan kebijakan yang menekan angka pernikahan dini, seperti program pemberdayaan ekonomi untuk keluarga dan pendidikan seks untuk remaja.

Peningkatan Akses Pendidikan untuk Anak Perempuan: Bersama dengan dinas terkait, pengadilan membantu memfasilitasi akses pendidikan bagi anak perempuan agar mereka bisa melanjutkan sekolah lebih lama dan memiliki peluang yang lebih baik untuk mengembangkan diri sebelum memutuskan untuk menikah.

Penggunaan Teknologi dalam Penyuluhan dan Pengawasan Dalam era digital, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan penyuluhan mengenai pernikahan dini.

Strateginya yakni Sosialisasi Melalui Media Sosial: Pengadilan Agama Jember menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan informasi tentang pernikahan dini dan dampaknya. Melalui media sosial, informasi hukum dan edukasi kepada masyarakat dapat lebih cepat diterima oleh generasi muda.

Aplikasi Pengaduan dan Konseling: Pengadilan Agama Jember berinovasi dengan menyediakan akses untuk pengaduan atau konsultasi online mengenai masalah pernikahan dini, agar masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan bimbingan hukum.¹

¹ Ibid., 128.

Selain mewanti-wanti agar tidak terjadi perceraian, hakim Pengadilan Agama Jember juga mempunyai strategi yang masih jarang diberlakukan oleh hakim Pengadilan Agama yang lain, yaitu hakim dalam mencegah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jember adalah dengan membuat dan memberlakukan kebijakan bahwa permohonan dispensasi nikah tidak bisa didaftarkan bagi orangtua yang anaknya laki-lakinya belum berumur minimal 18 tahun dan anak perempuannya belum berumur minimal 17 tahun, kecuali bagi orangtua yang anak perempuannya telah diketahui hamil di luar nikah dengan dibuktikan surat keterangan hamil dari dokter/ bidan. Hal ini terbukti efektif karena angka pendaftaran permohonan dispensasi nikah tahun 2022 mencapai 1.355 perkara, dan pada tahun 2023 turun pada angka 1.221 perkara dispensasi nikah. Terkesan angka penurunannya sedikit, namun Hakim Pengadilan Agama Jember husnudhzon bahwa ini akan mencegah terjadinya pernikahan dini di tengah-tengah masyarakat. Selain itu juga Pengadilan Agama Jember juga memberlakukan Surat Edaran dari Bupati Jember No: 474/196/35.09.317/2024 tertanggal 19 Maret 2024 mengenai syarat tambahan bagi mereka yang akan mengajukan permohonan dispensasi nikah yaitu harus ada surat rekomendasi dari psikolog dan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Hal ini tentunya akan menambah sulit masyarakat yang akan mendaftarkan permohonan dispensasi nikah, karena bagi mereka yang akan mendaftarkan permohonan dispensasi nikah harus melwati empat instansi sekaligus, yaitu Dinas Sosial, DP3AKB, KUA dan Psikolog.

PERMA No. 05/2019 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia untuk meningkatkan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur damai, yaitu dengan mediasi. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dan efektif bagi hakim, mediator, serta pihak-pihak yang terlibat dalam perkara di pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui proses persidangan yang panjang dan formal.

Berikut adalah beberapa poin penting dari Perma No. 5 Tahun 2019:

1. Tujuan Perma No. 5 Tahun 2019
2. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk:
3. Meningkatkan efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan. Memberikan pedoman yang jelas bagi pengadilan dalam melaksanakan mediasi.
4. Mempercepat penyelesaian perkara di pengadilan dengan menggunakan cara damai dan mengurangi beban perkara di pengadilan.
5. Penerapan Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator), yang bertujuan agar para pihak dapat mencapai kesepakatan bersama tanpa melalui proses litigasi. Dalam Perma ini, mediasi menjadi salah satu tahap yang wajib dilalui oleh pihak yang bersengketa di pengadilan.

Tahap Mediasi: Mediasi harus dilakukan setelah perkara didaftarkan dan sebelum persidangan dimulai. Setiap perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi harus melalui tahap ini, kecuali ada alasan tertentu yang membebaskan, seperti jika salah satu pihak tidak hadir atau tidak bersedia melakukan mediasi.

6. Pencabutan Mediasi: Jika dalam proses mediasi tidak ada kesepakatan atau tidak ada keinginan untuk melanjutkan, maka mediasi dapat dihentikan dan perkara dapat dilanjutkan ke persidangan.

7. Mediator

Mediator adalah orang yang membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan dalam mediasi. Menurut Perma ini: Mediator dapat berupa hakim yang sudah dilatih sebagai mediator atau mediator non-hakim yang telah mendapatkan sertifikasi. Hakim yang bertugas menjadi mediator harus memiliki keterampilan dan pelatihan khusus dalam mediasi.

8. Tugas Hakim

9. Hakim yang menangani perkara memiliki kewajiban untuk mengarahkan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah mereka dengan mediasi sebelum perkara dilanjutkan ke persidangan. Hakim berperan penting dalam menjelaskan prosedur mediasi dan memastikan bahwa para pihak mengikuti tahap ini.

10. 5. Prosedur Mediasi

Prosedur mediasi yang diatur dalam Perma No. 5 Tahun 2019 mencakup beberapa langkah, antara lain:

Penunjukan Mediator: Mediator ditunjuk oleh pengadilan dan harus disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Sesi Mediasi: Mediasi dilakukan dalam beberapa sesi yang bertujuan untuk membantu kedua belah pihak menemukan solusi bersama yang menguntungkan kedua belah pihak.

Kesepakatan: Jika tercapai kesepakatan, mediator akan membantu membuat kesepakatan tertulis yang disetujui oleh para pihak dan pengadilan. Kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan.

11. Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi

Jika mediasi berhasil, maka kesepakatan yang tercapai akan dituangkan dalam bentuk akta perdamaian yang kemudian akan diubah menjadi putusan pengadilan yang bersifat tetap. Jika mediasi gagal, maka perkara akan dilanjutkan ke proses persidangan dengan mempertimbangkan hasil mediasi yang telah dilakukan.

12. Pentingnya Mediasi dalam Sistem Hukum Indonesia

Mediasi dalam Perma No. 5 Tahun 2019 menunjukkan komitmen Mahkamah Agung untuk mendorong penyelesaian sengketa dengan cara yang lebih damai, efisien, dan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Dengan prosedur mediasi yang jelas, diharapkan bisa tercipta solusi yang lebih memadai dan menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

8. Keterlibatan Pihak Ketiga

Pihak ketiga dalam hal ini adalah mediator, yang memiliki peran untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan, bukan untuk memutuskan siapa yang benar atau salah. Mediator harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, objektivitas, dan kemampuan untuk memfasilitasi negosiasi..²

Maqashid Syariah adalah salah satu konsep utama dalam pengembangan hukum Islam yang bertujuan untuk memahami dan menegakkan tujuan dan maksud di balik peraturan-peraturan syariah. Konsep ini memiliki peran penting dalam mengadaptasi dan mengembangkan hukum Islam sesuai dengan perubahan zaman, konteks sosial, dan kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum Islam bukanlah sekadar kumpulan aturan yang kaku, tetapi merupakan sistem hukum yang dinamis yang dapat menyesuaikan dengan kondisi umat manusia tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.³

Maqashid Syariah berasal dari dua kata, yaitu maqashid yang berarti "tujuan" atau "maksud", dan syariah yang berarti "hukum Islam". Secara keseluruhan, Maqashid Syariah merujuk pada tujuan-tujuan atau maksud yang ingin dicapai oleh syariah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan

² Agus Satory Hotma Pardomuan Sibuea, "Problematika Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan," PALAR (Pakuan Law Review) 06, no. 1 (2020): 1–27.

³ Badrul Munir, "Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003: Analisis Perspektif Maqasid Al-Syari'ah," Jurnal Samarah 3, no. 2 (2019): 279.

umat manusia. Tujuan ini bersifat universal dan mencakup aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat spiritual, sosial, ekonomi, maupun politik.

Para ulama fiqh klasik mengidentifikasi lima tujuan utama (dikenal dengan istilah *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-‘aql*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-nasl*) yang merupakan inti dari *Maqashid Syariah*, yaitu:

Hifz al-Din (Melindungi Agama): Memastikan kebebasan beragama dan pengamalan ajaran agama yang benar.

Hifz al-Nafs (Melindungi Jiwa): Melindungi kehidupan dan keselamatan jiwa manusia dari bahaya atau kerusakan.

Hifz al-‘Aql (Melindungi Akal): Menjamin kebebasan berpikir dan menjaga akal dari kerusakan atau gangguan, seperti melalui larangan terhadap narkoba atau alkohol.

Hifz al-Mal (Melindungi Harta): Menjamin hak kepemilikan dan perlindungan terhadap harta benda individu atau masyarakat.

Hifz al-Nasl (Melindungi Keturunan): Melindungi kelangsungan keturunan dan kehormatan keluarga melalui pengaturan tentang pernikahan, warisan, dan masalah sosial lainnya.

Ketiga tujuan utama ini berfungsi sebagai dasar bagi pengembangan hukum Islam dalam konteks kekinian, dengan mempertimbangkan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat.

2. *Maqashid Syariah* dan Pengembangan Hukum Islam

Konsep Maqashid Syariah memiliki dampak yang besar dalam pengembangan hukum Islam yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan umat. Beberapa pengaruh dan aplikasinya dalam pengembangan hukum Islam adalah sebagai berikut:

Fleksibilitas dalam Penafsiran Hukum: Dengan memahami tujuan di balik hukum-hukum syariah, para ulama dan hakim bisa lebih fleksibel dalam menafsirkan dan mengimplementasikan hukum, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial yang terus berkembang. Misalnya, dalam bidang ekonomi, hukum syariah yang bersifat umum dapat dijabarkan dengan cara yang relevan dengan ekonomi modern, seperti dalam pengaturan bank syariah, asuransi syariah, atau peraturan mengenai zakat yang dapat disesuaikan dengan keadaan ekonomi saat ini.

Prinsip Kemaslahatan (Maqashid): Fokus pada tujuan (maqashid) mengarah pada prinsip kemaslahatan (kebaikan atau manfaat bagi umat manusia). Hal ini mendorong para pembuat kebijakan dan ahli hukum Islam untuk mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan atau aturan yang diterapkan. Setiap kebijakan atau peraturan dalam hukum Islam harus memberikan manfaat dan menghindari mudarat (kerugian) bagi masyarakat. Misalnya, dalam masalah sosial seperti hak perempuan, maqashid syariah bisa digunakan untuk memastikan bahwa perempuan diberikan hak-hak mereka secara adil dan tidak mengalami diskriminasi.

Penyusunan Hukum Islam yang Kontemporer: Maqashid Syariah juga menjadi dasar bagi penyusunan hukum Islam yang lebih kontemporer dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh, dalam konteks hak asasi manusia, hukum Islam kini lebih terbuka untuk mengakui hak-hak dasar setiap individu (seperti kebebasan beragama atau hak untuk mendapatkan pendidikan) dan lebih progresif dalam mengakomodasi masalah sosial seperti perlindungan anak, perempuan, dan keluarga.

Penyesuaian dengan Perkembangan Sosial dan Teknologi: Hukum Islam tidak hanya berlaku dalam konteks tradisional atau klasik, tetapi juga harus dapat diterapkan dalam situasi-situasi modern, seperti masalah teknologi, informasi, dan digital. Oleh karena itu, dengan menggunakan prinsip-prinsip maqashid syariah, hukum Islam dapat disesuaikan dengan fenomena-fenomena baru, seperti masalah hak cipta, cybercrime, dan penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk Ijtihadiyah itu telah dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Jember dengan memberlakukan strategi batas minimal pemohon pendaftaran permohonan dispensasi nikah tidak bisa didaftarkan bagi orangtua yang anaknya laki-lakinya belum berumur minimal 18 tahun dan anak perempuannya belum berumur minimal 17 tahun, kecuali bagi orangtua yang anak perempuannya telah diketahui hamil di luar nikah dengan dibuktikan surat keterangan hamil dari dokter/ bidan

Peran dan strategi majlis hakim dalam upaya pencegahan adanya pernikahan dini telah sesuai dengan Maqaasid al-Syari'ah Muhammad

Thahir Ibn A'syur. Dimana dalam karyanya *Maqaasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Muhammad Thahir Ibn A'syur mengembangkan teori maqashid dengan melakukan tiga transformasi penting yaitu: transformasi al-maqashid dari sekedar *maslahat al-mursalah* kepada *usul al-din wa qawaid al-syari'ah wa kulliyat al millah* (asas-asas agama, kaidah-kaidah syariat, dan pokok-pokok kepercayaan dalam agama Islam), transformasi al-maqasid dari hikmah dibalik aturan menjadi dasar aturan, transformasi al-maqashid dari ketidaktentuan menuju kepada keyakinan.⁴

Transformasi pertama *maslahat al-mursalah* kepada *usul al-din wa qawaid al-syari'ah wa kulliyat al millah* (asas-asas agama, kaidah-kaidah syariat, dan pokok-pokok kepercayaan dalam agama Islam) berkaitan dengan peran dan strategi majlis hakim dalam mencegah terjadinya dispensasi nikah sesuai dengan asas agama dan kaidah syariah. Dimana Peradilan agama menganut asas personalitas keislaman, yang dikaitkan dengan perkara perdata bidang tertentu yang menjadi kewenangan peradilan agama, termasuk didalamnya dsipensasi nikah. Maka secara otomatis peran dan strategi sesuai dengan asas agama dan kaidah syariah seperti Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, Sesuai dengan kemampuan, Tidak menimbulkan mudharat, Prinsip kemudahan.

Transformasi al-maqasid yang kedua, dari hikmah dibalik aturan menjadi dasar aturan. Dari transformasi maqashid yang kedua, peran

⁴ Ubaidillah, M. B., & Laili, A. N. *Teori Maqosid Syari'iyah Perspektif Ulama Modern dan Kontemporer*. Jas Merah: 2021, 15

dan strategi majlis hakim dalam mencegah terjadinya dispensasi nikah tidak hanya dapat diambil hikmahnya, tapi dapat menjadi dasar aturan yang harus dijalankan oleh pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Transformasi al-maqashid yang ketiga, dari ketidaktentuan menuju kepada keyakinan. Dari peran dan strategi majlis hakim dalam mencegah terjadinya dispensasi nikah, tidak hanya menjadi ketentuan, tapi juga sudah menjadi sebuah keyakinan bahwa strategi yang dilakukan oleh majlis hakim dapat mendatangkan masalah untuk Pemohon dan pelaku pernikahan dini.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini bahwa kerangka Maqashid Syari'ah Ibnu Asyur dikembangkan dalam merumuskan tujuan hukum Islam mengenai strategi penentuan batas usia nikah bertolak dari paradigma meraih kemaslahatan dan menolak segala kemadharatan yang sejalan dengan semangat penegakkan hukum Islam itu sendiri.

Dengan demikian pemeliharaan terhadap maksud-maksud pensyari'atan hukum Islam dalam hubungannya dengan tiga transformasi maqashid syariah Muhammad Thahir Ibn A'syur dapat direalisasikan bagi kemanfaatan kehidupan manusia di bidang hukum keluarga. Maka dari itu secara substansial penentuan batas usia pernikahan di dalam undang-undang perkawinan Indonesia dipandang telah sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah yang terorientasi pada upaya mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kemadharatan yang sejalan dengan semangat penegakkan hukum syara' dalam hubungannya dengan tujuan disyari'atkannya hukum Islam itu sendiri.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Suatu paparan pasti dengan sautu analisa d bab terdahulu, dengan begitu daat menarik esimpulam yakni:

1. Problematika pernikahan dini banyak faktor yang melatarbelakangi diantaranya: mengandung diluar kawin, kondisi anak, orang sepuh dan ekonomi pengaruh teknologi dan kebiasaan yang ada dalam suatu daerah untuk menikahkan anaknya di usia muda melalui perjodohan. Padahal dalam aturan yang berlaku hal tersesebut telah ditetapkan Dispensasi nikah adalah izin yang diberikan oleh pengadilan untuk melangsungkan pernikahan meskipun salah satu atau kedua calon pengantin belum mencapai usia yang ditentukan oleh hukum. Di Indonesia, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan berdasarkan perubahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Namun, dalam kondisi tertentu, meskipun kedua calon pengantin belum mencapai usia minimum yang ditentukan, mereka masih bisa mendapatkan izin atau dispensasi untuk menikah dari pengadilan. Dispensasi nikah ini biasanya diajukan oleh calon pengantin atau orang tua yang ingin menikahkan anak mereka yang usianya belum mencukupi.

3. Strategi hakim Pengadilan Agama Jember adalah membatasi usia calon pengganti laki-laki dan perempuan dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah kecuali hanya untuk alasan yang sangat mendesak saja. Ini merupakan gebrakan baru dari Pengadilan Agama Jember yang hal tersebut bertujuan untuk mencegah adanya pernikahan dini di Kabupaten Jember. Adanya persyaratan tambahan bagi orang yang akan mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jember yaitu surat pengantar dari DP3AKB dan surat pengantar dari Psikolog. Hal itu dilakukan agar dapat sampai pada tujuan bersama yaitu mencegah adanya pernikahan dini di Kabupaten Jember.
4. Kerangka maqasid al-Syariah di buat maju untuk merumuskan tujuan hukum Islam mengenai strategi penentuan batas usia nikah bertolak dari paradigma meraih kemaslahatan dan menolak segala kemadharatan yang sejalan dengan semangat penegakkan hukum Islam itu sendiri. Dengan demikian pemeliharaan terhadap maksud-maksud pensyari'atan hukum Islam dalam hubungannya dengan lima unsur pokok kemaslahatan di dalam Maqashid Syari'ah dapat direalisasikan bagi kemanfaatan kehidupan manusia di bidang hukum keluarga. Maka dari itu secara substansial penentuan batas usia pernikahan di dalam undang-undang perkawinan Indonesia dipandang telah sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah yang terorientasi pada upaya mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kemadharatan yang sejalan dengan semangat penegakkan hukum syara'.

B. SARAN

Berdasarkan data yang sudah penulis tulis sebelum ini terkait Peran Dan Strategi Hakim Dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini Dan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Jember Pdalam pansangan Maqasid Syari'ah disinilah peneliti memepunyai masukan dan beberapa rekomendasi:

1. Hendaknya para orang tua memahami pentingnya tumbuh kembang anak saat memasuki usia remaja, dimana rasa ingin tahu mereka terhadap sesuatu mulai meningkat. Kemudian orang tua harus mampu mengontrol pergaulan, lingkungan sosial dan faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi pola pikir anak kedepannya, agar mereka mampu membuat keputusan yang tidak akan merugikan masa depan mereka. Orang tua juga harus berani mengubah pola pikir mereka sendiri terkait pengaruh budaya pernikahan dini, karena faktor ini merupakan problem yang sering terjadi dimasyarakat, menikah dini bukanlah solusi untuk meringankan beban keluarga. Para orang tua harus berani mengubah persepsi bahwa jika tidak menikah dini anak-anak mereka akan terlambat menikah dan lain-lain.
2. Strategi hakim dalam membuat kebijakan terkait penambahan syarat-syarat pengajuan dispensasi kawin baiknya diperhatikan lagi kedepannya, karena mengingat syarat-syarat permohonan dispensasi kawin yang makin hari makin banyak dan membutuhkan biaya yang lebih tinggi, memang effort kedepannya mampu menurunkan tingkat pengajuan dispensasi kawin karena masyarakat akan enggan melanjutkan proses tersebut

apabila terkendala biaya. Namun dari proses tersebut ketika mereka enggan melakukan permohonan dispensasi kawin, maka besar kemungkinan yang akan terjadi dimasyarakat selanjutnya adalah mereka akan memilih menikahkan anaknya secara sirri karena beberapa faktor seperti hamil lebih dulu.

3. Dari semua usaha yang sudah dikerjakan, oleh pemerintah meminimalisis terjadinya pernikahan dini memang terdapat masalah tersendiri bagi para pihak. Namun terwujudnya suatu masalah itu harus seimbang dan selaras antara satu dengan aspek lainnya. Ketika pemerintah berupaya menekan terjadinya pernikahan dini dengan menaikkan tarif permintaan surat sehat di puskesmas dan administrasi lain di kantor urusan agama. Dampaknya cukup untuk menekan pernikahan dini karena faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab para pihak enggan untuk mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan. Namun hal tersebut juga memunculkan peluang tersendiri bagi masyarakat untuk akhirnya menikahkan anak-anak mereka untuk menikah siri dengan kendala sulitnya dan mahalnya proses untuk pengajuan dispensasi kawin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq Al-Syatibi. 2003. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah,
- Achmad Cholil, et al. v. *Perlindungan Hak-Hak Anak di Pengadilan Agama*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9
- Agus Satory Hotma Pardomuan Sibuea, "Problematika Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan," *PALAR (Pakuan Law Review)* 06, no. 1 2020
- Aḥmad ar-Raysūniy. 2009. *Madkhal ilā Maqāṣid asy-Syari'ah*, Kairo: Dār al-Kalimah.
- Ahmad. 2020. *Managemen Strategis*, Makasar : Nas Media Pustaka
- Amirul Hadi dan Hariyono. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Armia. 2018. *Fikih Munakahat*. Medan : Manhaji.
- Badrul Munir, "Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003: Analisis Perspektif Maqasid Al-Syari'ah," *Jurnal Samarah* 3, no. 2 (2019).
- Bambang Sunggono. 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press
- Basrowi. dan Suwandi. 2008 *Memahami Penelitian Kualitatif* Jakarta: Rineka Cipta.
- Darmoko Yuti Witanto. 2012. *Arya Putra, Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mekar, Surabaya.
- Dini Fadilah. 2021. *Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek*, *Jurnal Pamator* Vol (14) No. 2
- Djam'an satori, Aan Komariah, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Imam Syafi'i. V. Freede Intang Chaosa, Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim, Jurnal Mabahnya, Vol 1 No. 2
- Indra. 2016. Maqāṣid Asy-Syarī'ah Menurut Muhammad At-Ṭāhir Bin 'āsyūr. UIN Sumatera Utara, Medan.
- Iqbal Hasan. 2006. Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, Jakarta: BumiAksara.
- Khairul Mufti Rambe, 2017. Psikologi Keluarga Islam. Medan: Al-Hayat.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP)
- Lexy J. Meleong, 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, (t.tp., t.p., t.t.)
- Masdar F. Mas'udi. 1995. "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah" dalam Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an No. 3 Vol. VI
- Moh. Toriquddin. 2020. Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur, Jurnal Ulul Albab Volume 14, No.2 .
- Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti. 1977. Dhawabith al-Mashlahah fi as-Syariah al-Islamiyyah (Beirut: Mu'assarah ar-Risalah.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.
- PERMA nomor 5 tahun 2019
- R. Subekti dan R Tjitrosoedibio. 1996. Kamus Hukum, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha
- Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang Perkawinan,
- Sayyid Sabiq. 1992. Fiqh al-Sunnah Jilid 2, Dar al-Fikr, Beirut
- Sudarsono. 1991. Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sudijono Anas. 2011. Pengantar Evaluasi Pendidikan Jakarta: RajawaliPers.
- Sugiyono, 2014 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, cet. 20 (Bandung: Alfabeta,

- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Suharsimi Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: PT Rineka Cipta
- Surmiati Ali, *Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya*, Jurnal 2015
- Tim Penyusun Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI
- Tim Revisi Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press
- Undang-Undang No 01 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*, Jakarta : Prenada Media
- Yanuar Ikbar. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Pandangan Membuat Tugas Akhir/ Karya Ilmiah* Bandung: PT Refika Aditama.
- Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi. 2009. *Maqāṣid asy-Syarī'ah 'inda Ibn Taymiyyah (Riyād: Dār aṣ-Ṣumai'iy lin-nasyr wat-tawzī'*.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD LUTFI AINUN NAJIB
NIM : 213206050002
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA
JENJANG : S2 PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER
JUDUL PENELITIAN : PERAN DAN STRATEGI HAKIM DALAM
MENCEGAH TERJADINYA DISPENSASI
KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
JEMBER.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar rujukan.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 11 Desember 2024

Hormat Saya



Muhammad Lutfi Ainun Najib

213206050002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA



Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id

NO : B-PPS/822/Un.22/PP.00.9/4/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.
Kepala Pengadilan Agama kab.Jember
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Muhammad Lutfi Ainun Najib
NIM : 213206050002
Program Studi : Hukum Keluarga (S2)
Jenjang : S2 Magister
Judul : Peran Dan Strategi Hakim Dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini Dan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Jember Perspektif Maqashid Syariah
Pembimbing 1 : Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I.
Pembimbing 2 : Dr. Moh. Lutfi Nur Cahyo, M.H.I
Waktu Penelitian: 3 bulan (terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember, 28 Maret 2024

Direktur,
A.n. Direktur,
Wakil Direktur




H. Saifan, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 197202172005011001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Jl. Cenderawasih Nomor 27 Jember Lor, Kec.Patrang Kab. Jember 68118

Website : www.pa-jember.go.id E-mail : pajember@gmail.com

**SURAT KETERANGAN
TELAH SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 1397/SEK/SKET.HM2.1.4/V/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tahir, S.H.
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I, IV/b
Selaku : Sekretaris Pengadilan Agama Jember

Menerangkan Bahwa Nama dibawah ini :

Nama : Muhammad Lutfi Ainun Najib
NIM : 213206050002
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (S2)
Universitas : UIN KHAS Jember
Judul Penelitian : Peran dan Strategis Hakim dalam Mencegah
Terjadinya Pernikahan Dini dan Dispensasi Kawin di
Pengadilan Agama Jember Perspektif Maqashid
Syariah

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Pengadilan Agama Jember sejak
bulan April s.d. Mei 2024.

Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Jember, 22 Mei 2024
Sekretaris,

Tahir, S.H.
NIP. 19680129.199203.1.004

SURAT KETERANGAN
BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI

Nomor: 3620/Un.22/DPS.WD/PP.00.9/11/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	:	MUHAMMAD LUTFI AINUN NAJIB
NIM	:	213206050002
Prodi	:	Hukum Keluarga (S2)
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	7 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	10 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	10 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	7 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	5 %	20 %
Bab VI (Penutup)	3 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 28 November 2024

an. Direktur,
Wakil Direktur



Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197202172005011001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin

CERTIFICATE

No. Un.22/PP.009/EPT/ 0136 / 1 /2024

This is to certify that

MUHAMMAD LUTFI AINUN NAJIB

Date of Birth: January 4, 1992

Sex (M/F): M

Achieved the following scores on the
ENGLISH PROFICIENCY TEST

Listening Comprehension	45
Structure and Written Expression	48
Reading Comprehension	50
TOTAL SCORE	477

Administered in: UIN KHAS JEMBER

Test Date:

November 13, 2024

Valid to:

May 17, 2026



The Director of Language Center

UIN KHAS JEMBER,

H. Moch. Imam Machfudi, S.S., M.Pd., Ph.D



NIP. 19700126200001002



LAMPIRAN



Keterangan:

Foto atas:

Wawancara Peneliti dengan Pak Solih; salah satu Hakim Pengadilan Agama Jember

Foto bawah:

Wawancara Peneliti dengan Pak Solih; salah satu Hakim Pengadilan Agama Jember

LAMPIRAN



Keterangan:

Foto atas: Diskusi antara peneliti dengan Hakim tentang berbagai faktor yang mempengaruhi dispensasi nikah di Kab Jember.

Foto bawah: Diskusi antara peneliti dengan Hakim tentang upaya pencegahan dispensasi kawin.